



PUTUSAN

No. 1570 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SUKOTJO S. BAMBANG** alias
BAMBANG bin DJOKO SUKOTJO ;

tempat lahir : Manado ;

umur/tanggal lahir : 38 tahun / 10 Oktober 1973 ;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Perumahan Sumber Sari Indah Jalan
Sumber Asih 6-20 RT.01 / 09 Kelura-
han Babakan, Kecamatan Babakan
Ciparay, Kota Bandung atau Jalan
Gempol Sari No. 89 Cigondewah
Kaler, Kecamatan Bandung Kulon,
Kota Bandung ;

agama : Kristen ;

pekerjaan : Direktur Utama PT ITI ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 19 November 2011 sampai dengan tanggal 08 Desember 2011 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2011 sampai dengan tanggal 17 Januari 2012 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2012 sampai dengan tanggal 05 Februari 2012 ;
- 4 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Februari 2012 sampai dengan tanggal 06 Maret 2012 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2012 sampai dengan tanggal 13 Maret 2012 ;

Hal. 1 dari 83 hal. Put. No.1570 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan tanggal 12 Mei 2012 ;
- 7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Mei 2012 sampai dengan tanggal 06 Juni 2012 ;
- 8 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Juni 2012 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2012 ;
- 9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.517/2012/S.236.TAH/PP/ 2012/MA. tanggal 10 September 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 26 September 2012 ;
- 10 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.518/2012/S.236. TAH/PP/2012/MA. tanggal 10 September 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 September 2012 sampai dengan tanggal 25 November 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Klas I A Bandung karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa SUKOTJO S. BAMBANG alias BAMBANG bin DJOKO SUKOTJO pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2011 sekitar jam 14.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2011 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Gempol Sari No.89 Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya saksi BUDI SUSANTO selaku Direktur PT. CITRA MANDIRI METALINDO ABADI (CMMA) memiliki pekerjaan pembuatan Driving Simulator Kendaraan bermotor R2 sebanyak 700 unit dan R4 sebanyak 556 unit untuk Korlantas Mabes POLRI, karena pembuatannya memerlukan waktu dan alat yang memadai, lalu saksi Budi Susanto bekerja sama dengan Terdakwa SUKOTJO S. BAMBANG alias BAMBANG bin DJOKO SUKOTJO untuk pembuatan Driving Simulator tersebut, karena antara saksi BUDI SUSANTO dan Terdakwa SUKOTJO S. BAMBANG alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG

bin

DJOKO

SUKOTJO sudah saling kenal dan pernah bekerja selanjutnya pembuatan dikerjakan di Jalan Gempol Sari No.89 Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung ;

Bahwa menurut Terdakwa SUKOTJO S. BAMBANG alias BAMBANG bin DJOKO SUKOTJO, untuk pembuatan Driving Simulator tersebut memerlukan biaya yang cepat karena bahan-bahan harus dipesan terlebih dahulu (indent) maka Terdakwa SUKOTJO S BAMBANG alias BAMBANG bin DJOKO SUKOTJO bahwa dalam pelaksanaannya pengerjaannya memakan waktu yang cukup lama, karena dalam pelaksanaannya akan memerlukan Spare Part yang memerlukan waktu dalam pengadaannya (indent/pesan dulu selama waktu tiga bulan sebelumnya) dan perlu dipersiapkan sehingga pada waktunya barang siap tepat waktu, lalu atas permintaan tersebut, maka saksi Budi Susanto melakukan penyerahan uang kepada Terdakwa SUKOTJO S BAMBANG, alias BAMBANG bin JOKO SUKOTJO dalam rangka pemenuhan seluruh biaya pembuatan seperti pembelian bahan-bahan baku dan kebutuhan lainnya ;

Adapun untuk biaya pembuatan Driving Simulator Kendaraan bermotor R2 sebanyak 700 unit dan R4 sebanyak 556 unit, saksi Budi Susanto menyerahkan uang sebesar Rp62.260.803.000,00 (enam puluh dua milyar dua ratus enam puluh juta delapan ratus tiga ribu Rupiah), sesuai Purchase Order (PO) dengan perincian sebagai berikut :

- a Untuk Rd. 2 sebesar Rp29.960.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus enam puluh juta Rupiah) ;
- b Untuk Rd. 4 sebesar Rp44.480.000.000,00 (empat puluh empat milyar empat ratus delapan puluh juta Rupiah) ;

Bahwa penyerahan uang sebagaimana yang dibutuhkan Terdakwa, diberikan oleh saksi BUDI SUSANTO secara bertahap mulai tanggal 25 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 12 Januari 2011 sebesar Rp37.900.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a Untuk R2 sebanyak 700 unit x Rp42.800.000 menjadi Rp29.960.000.000,00
- b Ditambah PPN 10% Rp2.996.000.000,00 menjadi sebesar Rp32.956.000.000,00 ;

Selanjutnya kelebihanannya uang sebesar Rp4.944.000.000,00 sebagai uang muka untuk pembelian barang R4 ;

Sedangkan untuk biaya pembuatan barang Driving Simulator Kendaraan bermotor R4 sebanyak 556 unit sebesar untuk R4, yang total keseluruhan Rp44.480.000.000,00 (empat puluh empat milyar empat ratus delapan puluh juta Rupiah) telah pula

Hal. 3 dari 83 hal. Put. No.1570 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan secara bertahap dari mulai tanggal 12 Januari 2011 sampai dengan tanggal 21 Juni 2011, sebesar Rp29.304.803.000, 00 (dua puluh sembilan milyar tiga ratus empat juta delapan ratus tiga ribu Rupiah);

Karena merasa sudah memberikan semua biaya dan kebutuhan pembuatan Driving Simulator, pada tanggal 3 Mei 2011 saksi BUDI SUSANTO selaku Direktur PT. CMMA melakukan pengecekan atas kesanggupan yang dilakukan;

Terdakwa SUKOTJO S. BAMBANG alias BAMBANG bin DJOKO SUKOTJO selaku Direktur PT. ITI, lalu Terdakwa SUKOTJO S. BAMBANG alias BAMBANG bin DJOKO SUKOTJO menyerahkan Berita Acara No.278/ITI-1/05/2011, yang menyatakan seolah-olah bahwa Driving Simulator Rd.2 selesai diproduksi dengan perincian sebagai berikut : 300 unit di Gudang Gempol dan 380 unit di Gudang Bojong serta belum dipaket 20 unit serta memperlihatkan peti paket, kemudian oleh pihak PT. CMMA dilakukan pemotretan peti-peti tersebut yang menurut PT. ITI telah selesai ;

Selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2011 pihak PT. CMMA mendapatkan Rendis (Rencana Distribusi) dari Korlantas Polri untuk pendistribusian ke tiap – tiap POLDA, namun dalam pelaksanaannya Distribusi tersendat-sendat dan menginglat batas waktu pembelian barang yang dibeli dari PT. ITI dan telah disanggupinya akan berakhir, maka pihak PT. CMMA melakukan pengecekan ulang, sesuai Surat SUKOTJO S. BAMBANG alias BAMBANG bin DJOKO SUKOTJO selaku Direktur PT. ITI menyerahkan Berita Acara No.278/ITI-1/05/2011, yang menyatakan seolah-olah bahwa Driving Simulator Rd.2 selesai diproduksi dengan perincian sebagai berikut : 300 unit di Gudang Gempol dan 380 unit di Gudang Bojong serta belum dipaket 20 unit, ketika dilakukan pengecekan terhadap fisik barang (dalam peti-peti) pada tanggal 4 Juli 2011 , ternyata hal itu merupakan kebohongan belaka, karena tidak ada isi barangnya. Bahkan sampai tanggal 8 Juli 2011 hanya ada barang sebanyak 122 berupa unit R2 yang sudah dikirim dari 700 unit yang disanggupi, lalu Terdakwa SUKOTJO S BAMBANG alias BAMBANG bin DJOKO SUKOTJO selaku Direktur PT. ITI meminta pengunduran waktu lagi sampai tanggal 15 Juli 2011, akan menyelesaikan R2 sebanyak 100 unit dan tiba waktu yang diminta ternyata tidak ada juga padahal biaya untuk seluruh pembuatan Driving Simulator R2 sebanyak 700 unit sudah diberikan oleh saksi BUDI SUSANTO ;

Bahwa sebelum bulan Juni 2011, pihak PT. CMMA melakukan pengecekan atas kesanggupan yang dilakukan oleh PT. ITI di sini Terdakwa SUKOTJO S. BAMBANG alias BAMBANG bin DJOKO SUKOTJO selaku Dirut menyerahkan Berita Acara No.278 /ITI-1/05/2011 tertanggal 3 Mei 2011, yang menyatakan seolah-olah bahwa Driving Simulator R2 selesai diproduksi dengan perincian sebagai berikut : 300 unit di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Gempol dan 380 unit di Gudang Bojong serta belum di paket 20 unit serta memperlihatkan peti paket, kemudian oleh pihak PT. CMMA dilakukan pemotretan peti-peti tersebut yang menurut PT. ITI telah selesai, sehingga dengan Berita Acara tersebut membuat yakin pihak PT. CMMA, apalagi sebelumnya Terdakwa SUKOTJO S. BAMBANG selaku Direktur PT. ITI membuat Berita Acara No.278/ITI-1/05/2011 tertanggal 3 Maret 2011, dan memperlihatkan peti-peti paket, kemudian menyerahkan Surat Berita Acara kepada PT. CMMA serta dilakukan pemotretan terhadap peti-peti paket yang menurutnya barang telah selesai, yang selanjutnya diketahui kalau barang dimaksud, sebanyak 700 unit R2 (Driving Simulator) sampai dengan batas waktu di bulan Juni 2011, ternyata hanya menyerahkan barang sebanyak 122 unit R2, untuk sisanya barang R2 sebanyak 578 tidak ada ;

Atas Kondisi tersebut di atas, saksi Budi Susanto minta data penggunaan uang dan dilakukan Audit Internal dengan meminta Rekening Koran PT. ITI dan ditemukan bahwa ada dana dari PT. CMMA yang seharusnya masuk ke rekening pihak PT. ITI (No.Rek 210382387 BNI) ternyata dialihkan ke Rekening Pribadi Terdakwa SUKOTJO S BAMBANG (No.Rek 0194450140 Bank BNI Cijerah) sebesar Rp38.231.000.000,00 (tiga puluh delapan milyar dua ratus tiga puluh satu juta Rupiah) dan ke Rekening Sdri. SYLVIA MARIANI sebesar Rp115.115.500,00 (seratus lima belas juta seratus lima belas ribu lima ratus Rupiah) padahal hal tersebut tidak dibenarkan, apalagi tujuan saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa SUKOTJO S BAMBANG adalah untuk kepentingan pembuatan Driving Simulator bukan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Sehingga saksi Budi Susanto mengalami kerugian sebesar Rp27.212.240.000,00 (dua puluh tujuh milyar dua ratus dua belas juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah), dengan penjelasan sebagai berikut :

Bahwa uang yang diserahkan untuk pembelian/pembuatan Driving Simulator R2 sebanyak 700 unit adalah :

- Sebesar Rp29.960.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus enam puluh juta Rupiah) ;
- Ditambah PPN 10% yang sudah dibayar PT. CMMA sebesar Rp2.996.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta Rupiah) jadi jumlah seluruhnya Rp32.956.000.000,00 (tiga puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh enam juta Rupiah) ;
- Kemudian barang yang diselesaikan untuk R2 sebanyak 122 x Rp42.800,00 per unit R2 menjadi Rp5.221.600.000,00 (lima milyar dua ratus dua puluh satu juta

Hal. 5 dari 83 hal. Put. No.1570 K/Pid/2012



enam ratus ribu Rupiah) dan ditambah PPN 10% menjadi sebesar Rp5.743.760.000,00 (lima milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu Rupiah) ;

Sedangkan untuk biaya Driving Simulator R4 PT. CMMA kepada PT. ITI sebanyak 556 x Rp80.000.000,00 menjadi seluruhnya sebesar Rp44.480.000.000,00 (empat puluh empat milyar empat ratus delapan puluh juta Rupiah) dan saksi Budi Susanto selaku Direktur PT. CMMA telah menyerahkan uang sebesar Rp29.304.803.000,00 (dua puluh sembilan milyar tiga ratus empat juta delapan ratus tiga ribu Rupiah) dengan perhitungan yang seluruhnya milik PT. CMMA yang diserahkan kepada PT. ITI adalah sebesar Rp62.260.803.000,00 (enam puluh dua milyar dua ratus enam puluh juta delapan ratus tiga ribu Rupiah) sehingga kerugian saksi Budi Susanto (PT. CMMA) untuk Driving Simulator R4 sebesar Rp29.304.803.000,00 (dua puluh sembilan milyar tiga ratus empat juta delapan ratus tiga ribu Rupiah) dengan demikian total seluruh kerugian yang dialami saksi Budi Susanto adalah sebesar Rp56.517.043.000,00 (lima puluh enam milyar lima ratus tujuh belas juta empat puluh tiga ribu Rupiah) ;

Karena pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa SUKOTJO S BAMBANG alias BAMBANG bin DJOKO SUKOTJO selaku Direktur PT. ITI tidak selesai, maka pembuatan R2 dan R4 dilanjutkan oleh PT. CMMA (Citra Mandiri Metalindo Abadi) sejak tanggal 26 Juli 2011, dengan menggunakan tenaga pekerja sebagian (138 orang) ex karyawan PT. ITI dan 106 tenaga pekerja dari PT. CMMA dengan menggunakan biaya baru lagi dari PT. CMMA dengan Perincian Pembiayaan untuk Penyelesaian R2 setelah dilanjutkan oleh PT. CMMA adalah sebagai berikut :

• **Pembelian :**

- 1 Pembelian barang untuk Packing sebesar Rp53.890.000,00 ;
- 2 Pembelian Spare Part sebesar Rp10.854.574.729,00 ;
- 3 Pembelian Barang lain-lain sebesar Rp3.139.088.750,00 ;

Jumlah Rp14.047.553.479,00 ;

• **Biaya - biaya yang dikeluarkan dari Pabrik Bekasi :**

- 1 Biaya Bensin & Transport sebesar Rp16.381.400,00 ;
- 2 Biaya Pabrikasi sebesar Rp1.396.000,00 ;
- 3 Biaya Listrik sebesar Rp 15.381.400,00 ;
- 4 Biaya License & Legal sebesar Rp100.000.000,00 ;
- 5 Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp29.827.600,00 ;
- 6 Biaya Pengiriman sebesar Rp3.527.500,00 ;
- 7 Biaya Operasional Umum dan lain-lain Rp1.635.500,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Biaya Expedisi sebesar Rp4.546.350.000,00 ;
Jumlah Rp4.714.487.600,00 ;

• Biaya - biaya yang dikeluarkan dari Pabrik Bandung :

- 1 Biaya Pembelian Tool dan material Produksi/Tehnik sebesar Rp1.651.976.000,00 ;
- 2 Biaya Operasional Staff Cost/HRD sebesar Rp1.739.801.902,00 ;
- 3 Biaya Gaji Keamanan/Satpam sebesar Rp155.400.000,00 ;
- 4 Biaya Operasional Kantor/Pengadaan Umum sebesar Rp127.606.080,00 ;
- 5 Biaya Operasional Pemakaian Forklif/sewa Forklif sebesar Rp46.230.000,00 ;
- 6 Biaya Operasional Akomodasi Luar Kota sebesar Rp206.748.260,00 ;
- 7 Biaya Operasional Akomodasi Umum Rp197.290.567,00 ;
- 8 Biaya Operasional Umum & lain-lain sebesar Rp88.168.824,00 ;

Jumlah Rp4.213.221.633,00 ;

Sehingga total untuk R2 Rp14.047.553.479,00+ Rp4.714.487.600,00 +
Rp4.213.221.633,00 = Rp22.975.262.712,00 ;

Perincian pembiayaan untuk penyelesaian R4 setelah dilanjutkan oleh PT. CMMA adalah sebagai berikut Pembelian :

- 1 Body + Chasis R4 sebesar Rp37.026.692.723,00 ;
- 2 LG Electronics/LCD "42" sebesar Rp1.870.499.893,00 ;
- 3 Anugerah Berkat Solusi/1 set CPU sebesar Rp3.960.081.400,00 ;

Jumlah total Rp 42.857.274.006,00 ;

Sehingga Grand total untuk R2 Rp22.975.262.712,00 + untuk R4
Rp42.857.274.006,00 = Rp65.832.536.718,00 (enam puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus delapan belas Rupiah) ;

PT. CMMA mempunyai bukti-bukti perincian penggunaan biaya yang dikeluarkan dalam melanjutkan Pembuatan Driving Simulator R2 yang diselesaikan oleh PT. ITI ;

- 1 Per tanggal 19 Juli 2011 adalah sebanyak 106 unit terkirim sebesar Rp4.990.480.000,00 ;
- 2 22 unit Siap Kirim sebesar Rp1.035.760.000,00 ;
- 3 6 unit dalam Palet atau barang jadi sebesar Rp282.480.000,00 ;

Jumlah Rp6.308.720.000,00 (enam milyar tiga ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah) ;

Adapun cara Terdakwa SUKOTJO S. BAMBANG alias BAMBANG bin DJOKO SUKOTJO melakukan penyimpangan dana-dana tersebut antara lain juga dengan

Hal. 7 dari 83 hal. Put. No.1570 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggelembungkan harga-harga kebutuhan sebelum-nya yang mana menurut Terdakwa SUKOTJO S BAMBANG selaku Dirut PT. ITI, bahwa uang dari saksi Budi Susanto (PT. CMMA) peruntukkan Driving Simulator R2 dan Driving Simulator R4 adalah sebesar Rp62.260.803.000,00 (enam puluh dua milyar dua ratus enam puluh juta delapan ratus tiga ribu Rupiah), Kemudian dalam penggunaannya adalah sebagai berikut :

- 1 Sebesar Rp7.222.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus dua puluh dua juta Rupiah) digunakan untuk pembelian Lokasi Pabrik (Tanah dan Bangunan) di Jalan Gempol Sari No.89 Kota Bandung ;
- 2 Sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) digunakan untuk Sewa Gudang di Jalan Gempol Sari No.277 Kota Bandung ;
- 3 Sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) digunakan untuk Sewa Gudang di Jalan Baturengat - Kota Bandung ;
- 4) Sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) digunakan untuk sewa tanah dan bangunan di Jalan Sumber Hegar No.9/31 Kota Bandung ;
- 5) Sebesar Rp2.125.000.000,00 (dua milyar seratus dua puluh lima juta Rupiah) digunakan untuk pembelian Mobil Operasional :
 - 1 (satu) unit Alphard ;
 - 2 (dua) unit Truk Elf Box ;
 - 1 (satu) unit Mobil Box Kecil T 120 SS ;
 - 1 (satu) unit Mobil Pick Up T 120 SS ;
 - 3 (tiga) unit Sepeda Motor Honda Supra ;
- 6) Sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) digunakan untuk pembelian Peralatan beberapa Komputer Design ;
- 7) Sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah) digunakan untuk pembelian peralatan kerja diantaranya :

Beberapa unit Mesin Bubut.

 - 2 (dua) unit Mesin Milling ;
 - 1 (satu) unit Mesin Gear ;
 - 1 (satu) unit Mesin Water Jet ;
 - 1 (satu) unit Mesin Laser Cutter ;
 - 1 (satu) unit Mesin Compresor 30 bar ;

Beberapa unit mesin Las ;

Beberapa unit mesin Cutting Wheel ;



- Beberapa unit mesin Slab ;
1 (satu) unit Hard Chrome ;
- 8) Sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) digunakan untuk pembelian mesin penunjang lain diantaranya :
Beberapa unit Mesin Pressed ;
Beberapa unit mesin cetak Body ;
3 (satu) unit Mesin Crane ;
- 9) Sebesar Rp5.178.800.000,00 (lima milyar seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah), digunakan untuk Driving Simulator R2 yang sudah dikirim dan sudah diinstall sebanyak 121 unit di Polda Yogyakarta NTT, Jambi, Lampung, Sumut , Sumsel , Maluku, Pusdik lantas serpong detail data ada di Pabrik (Gempol Sari No.89 Bandung) ;
- 10) Sebesar Rp1.712.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua belas juta Rupiah) digunakan untuk Driving Simulator R2 yang siap kirim sebanyak 40 unit dan barang berada di Gudang Jalan Gempol Sari No. 277 Kota Bandung ;
- 11) Sebesar Rp2.568.000.000,00 (dua milyar lima ratus enam puluh delapan juta Rupiah), digunakan untuk 60 unit Driving Simulator R2 dalam tahap pinishing barang berada di Tempat Perakitan Jalan Bojong Raya No.28 Kota Bandung ;
- 12) Sebesar Rp12.840.000.000,00 (dua belas milyar delapan ratus empat puluh juta Rupiah) digunakan untuk 300 unit bahan baku Raiding Simulator R2 yang siap dirakit barang berada di dua lokosi yaitu di Jalan Gempol Sari No.89 Kota Bandung dan Jalan Bojong Raya No.28 Kota Bandung ;
- 13) Sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta Rupiah) digunakan untuk 10 unit Driving Simulator R4 dalam pinishing, barang berada di Tempat Perakitan Jalan Baturengat Kota Bandung ;
- 14) Sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas milyar Rupiah) digunakan untuk bahan baku Driving Simulator R4 sebanyak 200 unit dalam siap dirakit dan yang sedang dalam proses perakitan, barang berada di Pabrik Jalan Gempol Sari No.89 Kota Bandung ;
- 15) Sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) digunakan untuk bahan baku logam pengerjaan Rangka R2 dan R4 , barang berada di Pabrik Jalan Gempol Sari No.89 Kota Bandung ;
- 16) Sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) digunakan untuk bahan baku logam pengerjaan Spare Part Rangka R2 dan R4 barang berada d Pabrik Jalan Gempol Sari No.89 Kota Bandung ;

Hal. 9 dari 83 hal. Put. No.1570 K/Pid/2012



17) Sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta Rupiah) digunakan untuk bahan baku Body PVC lembaran sebagai bahan baku Body Driving Simulator R4. barang berada di Pabrik Jalan Gempol Sari No.89 Kota Bandung ;

Yang total keseluruhan jumlahnya sebesar Rp54.455.800.000,00 (lima puluh empat milyar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus ribu Rupiah) ;

Selanjutnya pada saat saksi Budi Susanto (PT. CMMA) melanjutkan pembuatan Driving Simulator R2 dan untuk Driving Simulator R4, pada tanggal 26 Juli 2011 dan melakukan inventarisasi/perbandingan didapatkan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Taksiran Harga Sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar Rupiah), untuk Lokasi Pabrik (Tanah dan Bangunan) di Jalan Gempol Sari No.89 Kota Bandung ;
- 2 Sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) untuk Sewa Gudang di Jalan Gempol Sari No.277 Kota Bandung ;
- 3 Sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) untuk Sewa Gudang di Jalan Baturengat Kota Bandung ;
- 4 Sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) untuk Sewa tanah dan Bangunan di Jalan Sumber Hegar No.9/31 Kota Bandung ;
- 5 Untuk pembelian Mobil ;
 - 1 (satu) unit Alphard taksiran harga Rp900.000.000,00 ;
 - 1 (satu) unit Truk elf Box taksiran harga Rp179.000.000,00;
 - 1 (satu) unit Truk elf Box Taksiran Harga Rp172.000.000,00 ;
 - 1 (satu) unit Mobil Box Kecil T 120 SS Taksiran Harga Rp95.000. 000,00 ;
 - 1 (satu) unit Mobil Pick Up T 120 SS taksiran harga Rp87.000.000,00 ;
 - 1 (satu) Honda Tiger taksiran harga Rp15.000.000,00 ;
 - 1 (sate) Honda Supra taksiran harga Rp10.000.000,00 ;
 - 1 (satu) Honda Supra taksiran harga Rp10.000.000,00 ;
 - Jumlah Rp1.472.000.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta Rupiah) taksiran harga Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah) ;
- 6 Untuk pembelian Peralatan beberapa Komputer Design yang ada 4 unit (a Rp28.571.429,00) ;
- 7 Untuk peralatan kerja diantaranya :
 - 1 (satu) unit Mesin Bubut taksiran harga Rp 6.000.000,00 ;
 - 1 (satu) unit Mesin Frize taksiran harga Rp5.000.000,00 ;
 - 1 (satu) unit Mesin Magtex MT 240 cut of taksiran harga Rp1.358.000,00 ;
 - 1 (satu) unit Mesin bubut taksiran harga Rp42.525.000,00 ;
 - 1 satu unit Mesin CUT taksiran harga Rp1.400.000,00 ;



- 1 satu unit Mesin Plasma Cutting taksiran harga Rp8.500.000,00 ;
1 (satu) unit mesin GAP Bed Lathe taksiran harga Rp75.500.000,00 ;
1 (satu) unit mesin Las Ven Modular 20 ti taksiran harga Rp9.500.000,00 ;
1 (satu) unit mesin Gear Hobing taksiran harga Rp 207.800.000,00 ;
1 (satu) unit mesin bubut Kenwa IP CH – 530 X -1700 Taiwan taksiran harga Rp137.484.270,00 ;
1 (satu) unit Mesin Compressor 30 bar taksiran harga Rp313.226. 578,00 ;
1 (satu) unit First Vertex taksiran harga Rp 183.172.000,00
1 (satu) unit Mesin Cutting Wheel taksiran harga Rp 1.400.000
1 (satu) unit Mesin Las Listrik (Toravo) taksiran harga Rp1.850.000,00;
1 (satu) unit dongkrak ATS taksiran harga Rp260.000.000,00 ;
1 (satu) unit Rectifier Sonrex taksiran harga Rp118.327.220,00 ;
1 (satu) unit Mesin Uap Air taksiran harga Rp1.850.000,00 ;
1 (satu) unit Mesin First LC – 20 VG-N taksiran harga Rp210.177.000, 00 ;
1 (satu) unit Mesin Las taksiran harga Rp3.350.000,00 ;
1 (satu) unit Mesin Water Jet taksiran harga Rp1.867.500.000,00 ;
Jumlah Rp3.199.480.068,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu enam puluh delapan Rupiah) ;
- 8 Uang Sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) digunakan untuk pembuatan mesin penunjang lain diantaranya :
- Beberapa unit Mesin Pressed ;
Beberapa unit Mesin Cetak Body ;
4 (satu) unit Mesin Crane ;
Taksiran harga hanya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) karena mesin hasil dibuat bukan produk pabrikan ;
- 9 Sebesar Rp5.178.800.000,00 (lima milyar seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah), digunakan untuk Driving Simulator R2 yang sudah dikirim dan sudah diinstall sebanyak 121 unit di Polda : Yogyakarta NTT, Jambi, Lampung, Sumut , Sumsel , Maluku Pusdik Lantas Serpong (detail data ada di Pabrik Gempol Sari No.89 Bandung) ;
- 10) Untuk Driving Simulator R2 yang siap kirim hanya ada sebanyak 28 unit dan barang di Gudang Jalan Gempol Sari No.277 Kota Bandung dan taksiran harga Rp1.198.400.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu Rupiah) ;



- 11) Untuk Driving Simulator R2 yang dikatakan dalam tahap finishing (ternyata hanya berbentuk rangka, body, acesoris/tidak ada computer set, power pax dan LCD) sebanyak 84 unit, barang berada di Tempat Perakitan Jalan Bojong Raya No.28 Kota Bandung, taksiran harga a Rp9.000.000,00 menjadi sebesar Rp756.000 000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta Rupiah) ;
- 12) Untuk 300 unit bahan baku Driving Simulator R2 yang siap dirakit yang Minkel oleh Sdra. SUKOTJO S BAMBANG, barang berada di dua lokasi yaitu di Jalan Gempol Sari No.89 Kota Bandung dan Jalan Bojong Raya No.28 Kota Bandung, seluruhnya hanya sebesar Rp4.154.793.370,00 (empat milyar seratus lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh Rupiah) barang bahan baku tersebut tercatat dalam Stock per bulan Juli 2011 ;
- 13) Barang yang berada di Tempat Perakitan Jalan Baturengat Kota Bandung hanya ada bahan baku untuk Driving Simulator R4 antara lain:
- Rangka mobil 10 peces taksiran harga Rp15.500.000,00 ;
 - Fiber body depan (PVC) 13 lembar taksiran harga Rp13 000.000,00;
 - Fiber body belakang (PVC) 9 lembar taksiran harga Rp9.000.000, 00;
 - Lampu sign 5 bh taksiran harga Rp1.000.000,00 ;
 - Setir merk Momo 2 bh taksiran harga Rp500.000,00 ;
 - Dashboard 16 bh taksiran harga Rp11.200.000,00 ;
 - Jok Mobil 50 bh taksiran harga Rp25.000.000,00 ;
- Jumlah Rp74.700.000,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu Rupiah) ;
- 14) Barang yang berada di Pabrik Jalan Gempol Sari No.89 Kota Bandung, bahan baku untuk Driving Simulator R4 antara lain :
- Rangka mobil 200 pieces taksiran harga (a Rp1.500.000,00) jadi Rp300.000.000,00 ;
 - Simulator Mobil (rangka + body kosong) 4 bh taksiran harga a Rp15.000.000,00 jadi Rp60.000.000,00 ;
 - Setir merk Momo ada 25 bh lembar taksiran harga a Rp250.000,00 jadi Rp 6.250.000,00 ;
 - LCD "42 " sebanyak 193 bh taksiran harga (a x Rp5.500.000,00) jadi Rp1.061.500.000,00 ;
- Jumlah Rp1.427.750.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ;



- 15) Untuk bahan baku logam pengerjaan Rangka R2 dan R4 , barang berada di Pabrik Jalan Gempol Sari No.89 Kota Bandung, memang benar ada taksiran harga Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) ;
- 16) Untuk bahan baku logam pengerjaan Spare Part Rangka R2 dan R4 barang berada di Pabrik Jalan Gempol Sari No.89 Kota Bandung, taksiran harga sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).
- 17) Body PVC yang sudah di presed sebanyak 600 lembar taksiran harga a Rp300.000,00 jadi Rp180.000.000,00 sebagai bahan baku Body Driving Simulator R4 barang berada di Pabrik Jalan Gempol Sari No.89 Kota Bandung ;
Jumlah Total keseluruhan untuk uraian ini adalah sebesar Rp25.863.923.438,00 (dua puluh lima milyar delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan Rupiah) ;

Akibat perbuatan Terdakwa saksi Budi Susanto mengalami kerugian materiil kerugian sebesar Rp56.517.043.000,00 (lima puluh enam milyar lima ratus tujuh belas juta empat puluh tiga ribu Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SUKOTJO S. BAMBANG alias BAMBANG bin DJOKO SUKOTJO pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2011 sekitar jam 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2011 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Gempol Sari No.89 Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi BUDI SUSANTO selaku Direktur PT. CITRA MANDIRI METALINDO ABADI (CMMA) memiliki pekerjaan pembuatan Driving Simulator Kendaraan bermotor R2 sebanyak 700 unit dan R4 sebanyak 556 unit untuk Korlantas Mabes POLRI, karena pembuatannya memerlukan waktu dan alat yang memadai,

Hal. 13 dari 83 hal. Put. No.1570 K/Pid/2012



sementara itu pada waktu sebelumnya SUKOTJO S. BAMBANG alias BAMBANG bin DJOKO SUKOTJO juga sempat meminta pekerjaan/proyek kepada saksi Susanto, sehingga saksi Budi Susanto mau memberikan pekerjaan kepada Terdakwa SUKOTJO S. BAMBANG alias BAMBANG bin DJOKO SUKOTJO untuk pembuat Driving Simulator tersebut. Karena antara saksi BUDI SUSANTO dan Terdakwa SUKOTJO S. BAMBANG alias BAMBANG bin DJOKO SUKOTJO sudah saling kenal dan pernah bekerja sama dalam bidang yang sama. Selanjutnya pembuatan dikerjakan di Jalan Gempol Sari No.89 Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung ;

Bahwa karena menurut Terdakwa SUKOTJO S. BAMBANG alias BAMBANG bin DJOKO SUKOTJO, untuk pembuatan Driving Simulator tersebut memerlukan biaya yang cepat dan bahan-bahan harus dipesan terlebih dahulu (indent) maka Terdakwa SUKOTJO SASTRONEGORO BAMBANG alias BAMBANG bin DJOKO SUKOTJO bahwa dalam pelaksanaannya pengerjaan-nya memakan waktu yang cukup lama, karena dalam pelaksanaannya akan memerlukan Spare Part yang memerlukan waktu dalam pengadaannya (indent/pesan dulu selama waktu tiga bulan sebelumnya) dan perlu dipersiapkan sehingga pada waktunya Barang siap tepat waktu, lalu atas permintaan tersebut, maka saksi Budi Susanto melakukan penyerahan uang kepada Terdakwa SUKOTJO S BAMBANG, untuk seluruh pembiayaan yang diperlukan Terdakwa seperti pembelian bahan – bahan baku dan kebutuhan lainnya ;

Adapun untuk biaya pembuatan Driving Simulator Kendaraan bermotor R2 sebanyak 700 unit dan R4 sebanyak 556 unit, saksi Budi Susanto menyerahkan uang sebesar Rp62.260.803.000,00 (enam puluh dua milyar dua ratus enam puluh juta delapan ratus tiga ribu Rupiah), sesuai Purchase Order (PO) dengan perincian sebagai berikut :

- a Untuk Rd. 2 sebesar Rp29.960.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus enam puluh juta Rupiah) ;
- b Untuk Rd. 4 sebesar Rp44.480.000.000,00 (empat puluh empat milyar empat ratus delapan puluh juta Rupiah) ;

Bahwa penyerahan uang sebagaimana yang dibutuhkan Terdakwa, diberikan oleh saksi BUDI SUSANTO secara bertahap mulai tanggal 25 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 12 Januari 2011 sebesar Rp37.900.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a Untuk Rd. 2 sebanyak 700 unit x Rp42.800.000 menjadi Rp29.960.000.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Ditambah PPN 10 % Rp2.996.000.000,00 menjadi sebesar Rp32.956.000.000,00 ;
- c Selanjutnya kelebihanannya uang sebesar Rp4.944.000.000,00 sebagai uang muka untuk pembelian barang Rd. 4 ;

Sedangkan untuk biaya pembuatan barang Driving Simulator Kendaraan bermotor Rd. 4 sebanyak 556 unit sebesar untuk Rd. 4, yang total keseluruhan Rp44.480.000.000,00 (empat puluh empat milyar empat ratus delapan puluh juta Rupiah) telah pula diserahkan secara bertahap dari mulai tanggal 12 Januari 2011 sampai dengan tanggal 21 Juni 2011, sebesar Rp 29.304.803. 000,00 (dua puluh sembilan milyar tiga ratus empat juta delapan ratus tiga ribu Rupiah) ;

Karena merasa sudah memberikan semua biaya dan kebutuhan pembuatan Driving Simulator, Pada tanggal 3 Mei 2011 saksi BUDI SUSANTO selaku Direktur PT. CMMA melakukan Pengecekan atas kesanggupan yang dilakukan Terdakwa SUKOTJO S BAMBANG alias BAMBANG bin DJOKO SUKOTJO selaku Direktur PT. ITI, lalu Terdakwa SUKOTJO S. BAMBANG alias BAMBANG bin DJOKO SUKOTJO menyerahkan Berita Acara No.278/ITI-1/05/2011, yang menyatakan seolah-olah bahwa Driving Simulator Rd.2 selesai diproduksi dengan perincian sebagai berikut : 300 unit di Gudang Gempol dan 380 unit di Gudang Bojong serta belum di paket 20 unit serta memperlihatkan peti paket, kemudian oleh pihak PT. CMMA dilakukan pemotretan peti-peti tersebut yang menurut PT. ITI telah selesai ;

Selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2011 pihak PT. CMMA mendapatkan Rendis (Rencana Distribusi) dari Korlantas Polri untuk pendistribusian ke tiap-tiap POLDA, namun dalam pelaksanaannya Distribusi tersendat-sendat dan mengingat batas waktu pembelian barang yang dibeli dari PT. ITI dan telah disanggupinya akan berakhir, maka pihak PT. CMMA melakukan pengecekan ulang, sesuai Surat SUKOTJO S. BAMBANG alias BAMBANG bin DJOKO SUKOTJO selaku Direktur PT ITI menyerahkan Berita Acara No.278/ITI- 1 /05/2011, yang menyatakan seolah-olah bahwa Driving Simulator Rd.2 selesai diproduksi dengan perincian sbb : 300 unit di Gudang Gempol dan 380 unit di Gudang Bojong serta belum di paket 20 unit, ketika dilakukan pengecekan terhadap pisik barang (dalam peti-peti) pada tanggal 4 Juli 2011 , ternyata hal itu merupakan kebohongan belaka, karena tidak ada isi barangnya. Bahkan sampai tanggal 8 Juli 2011 hanya ada barang sebanyak 122 berupa unit Rd 2 yang sudah dikirim dari 700 unit yang disanggupi, lalu Terdakwa SUKOTJO S BAMBANG alias BAMBANG bin DJOKO SUKOTJO selaku Direktur PT. ITI meminta pengunduran waktu lagi sampai tanggal 15 Juli 2011, akan menyelesaikan Rd.2 sebanyak 100 unit dan tiba waktu yang diminta

Hal. 15 dari 83 hal. Put. No.1570 K/Pid/2012



ternyata tidak ada juga padahal biaya untuk seluruh pembuatan Driving Simulator R.2 sebanyak 700 unit sudah diberikan oleh saksi BUDI SUSANTO ;

Bahwa Sebelum bulan Juni 2011, pihak PT. CMMA melakukan pengecekan atas kesanggupan yang dilakukan oleh PT. ITI disini Terdakwa SUKOTJO S. BAMBANG alias BAMBANG bin DJOKO SUKOTJO selaku Dirut menyerahkan Berita Acara No. 278 /ITI-1/05/2011 tertanggal 3 Mei 2011, yang menyatakan seolah-olah bahwa Driving Simulator Rd.2 selesai diproduksi dengan perincian sebagai berikut : 300 unit di Gudang Gempol dan 380 unit di Gudang Bojong serta belum dipaket 20 unit serta memperlihatkan peti paket ,kemudian oleh pihak PT. CMMA dilakukan pemotretan peti-peti tersebut yang menurut PT. ITI telah selesai, sehingga dengan Berita Acara tersebut membuat yakin pihak PT. CMMA, apalagi sebelumnya Terdakwa SUKOTJO S BAMBANG selaku Direktur PT. ITI membuat Berita Acara No.278/ITI-1/05/2011 tertanggal 3 Maret 2011, dan memperlihatkan peti-peti paket, kemudian menyerahkan Surat Berita Acara kepada PT. CMMA serta dilakukan pemotretan terhadap peti-peti paket yang menurutnya barang telah selesai, yang selanjutnya diketahui kalau barang dimaksud, sebanyak 700 unit Rd. 2 (Driving Simulator) sampai dengan batas waktu di bulan Juni 2011, ternyata hanya menyerahkan barang sebanyak 122 unit Rd. 2 , untuk sisanya barang Rd. 2 sebanyak 578 tidak ada ; Atas Kondisi tersebut di atas, saksi Budi Susanto minta data penggunaan uang dan dilakukan Audit Internal dengan meminta Rekening Koran PT. ITI dan ditemukan bahwa ada dana dari PT. CMMA yang seharusnya masuk ke rekening pihak PT. ITI (No.Rek 210382387 BNI) ternyata dialihkan ke Rekening Pribadi Terdakwa SUKOTJO S BAMBANG (No.Rek 0194450140 Bank BNI Cijerah) sebesar Rp38.231.000.000,00 (tiga puluh delapan milyar dua ratus tiga puluh satu juta Rupiah) dan ke Rekening Sdri. SYLVIA MARIANI sebesar Rp115.115.500,00 (seratus lima belas juta seratus lima belas ribu lima ratus Rupiah) padahal hal tersebut tidak dibenarkan, apalagi tujuan saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa SUKOTJO S BAMBANG adalah untuk kepentingan pembuatan Driving Simulator bukan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Sehingga saksi Budi Susanto mengalami kerugian sebesar Rp27.212.240.000,00 (dua puluh tujuh milyar dua ratus dua belas juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah) , dengan penjelasan sebagai berikut :

Bahwa uang yang diserahkan untuk pembelian/pembuatan Driving Simulator R2 sebanyak 700 unit adalah :

- Sebesar Rp29.960.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus enam puluh juta Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditambahkan PPN 10% yang sudah dibayar PT. CMMA sebesar Rp2.996.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta Rupiah) jadi jumlah seluruhnya Rp32.956.000.000,00 (tiga puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh enam juta Rupiah) ;
- Kemudian barang yang diselesaikan untuk R2 sebanyak 122 x Rp42.800,00 per unit R2 menjadi Rp5.221.600.000,00 (lima milyar dua ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah) dan ditambah PPN 10 % menjadi sebesar Rp5.743.760.000,00 (lima milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu Rupiah) ;
Sedangkan untuk biaya Driving Simulator R4 PT. CMMA kepada PT. ITI sebanyak 556 x Rp80.000.000,00 menjadi seluruhnya sebesar Rp44.480.000. 000,00 (empat puluh empat milyar empat ratus delapan puluh juta Rupiah) dan saksi Budi Susanto selaku Direktur PT. CMMA telah menyerahkan uang sebesar Rp29.304.803.000,00 (dua puluh sembilan milyar tiga ratus empat juta delapan ratus tiga ribu Rupiah) Dengan perhitungan yang seluruhnya milik PT. CMMA yang diserahkan kepada PT. ITI adalah sebesar Rp62.260.803.000,00 (enam puluh dua milyar dua ratus enam puluh juta delapan ratus tiga ribu Rupiah) sehingga Kerugian saksi Budi Susanto (PT. CMMA) untuk Driving Simulator R4 sebesar Rp29.304.803.000,00 (dua puluh sembilan milyar tiga ratus empat juta delapan ratus tiga ribu Rupiah) dengan demikian total seluruh kerugian yang dialami saksi Budi Susanto adalah sebesar Rp56.517.043.000, 00 (lima puluh enam milyar lima ratus tujuh belas juta empat puluh tiga ribu Rupiah) ;
Karena pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa SUKOTJO S BAMBANG alias BAMBANG bin DJOKO SUKOTJO selaku Direktur PT. ITI tidak selesai, maka pembuatan R2 dan R4 dilanjutkan oleh PT. CMMA (Citra Mandiri Metalindo Abadi) sejak tanggal 26 Juli 2011, dengan menggunakan tenaga pekerja sebagian (138 orang) ex karyawan PT. ITI dan 106 tenaga pekerja dari PT. CMMA dengan menggunakan biaya baru lagi dari PT. CMMA dengan Perincian Pembiayaan untuk Penyelesaian R2 setelah dilanjutkan oleh PT. CMMA adalah sebagai berikut :

- Pembelian :

- 1 Pembelian Barang untuk Packing sebesar Rp53.890.000,00 ;
 - 2 Pembelian Spare Part sebesar Rp10.854.574.729,00 ;
 - 3 Pembelian Barang lain-lain sebesar Rp3.139.088.750,00 ;
- Jumlah Rp14.047.553.479,00 ;

- Biaya - biaya yang dikeluarkan dari Pabrik Bekasi :

- 1 Biaya Bensin & Transport sebesar Rp 16.381.400,00 ;

Hal. 17 dari 83 hal. Put. No.1570 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Biaya Pabrikasi sebesar Rp1.396.000,00 ;
- 3 Biaya Listrik sebesar Rp15.381.400,00 ;
- 4 Biaya License & Legal sebesar Rp100.000.000,00 ;
- 5 Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp29.827.600,00 ;
- 6 Biaya Pengiriman sebesar Rp3.527.500,00 ;
- 7 Biaya Operasional umum dan lain-lain Rp1.635.500,00 ;
- 8 Biaya Expedisi sebesar Rp4.546.350.000,00 ;

Jumlah Rp4.714.487.600,00 ;

• Biaya - biaya yang dikeluarkan dari Pabrik Bandung :

- 1 Biaya Pembelian Tool dan material Produksi/Tehnik sebesar Rp1.651.976.000,00 ;
- 2 Biaya Operasional Staff Cost/HRD sebesar Rp1.739.801.902,00 ;
- 3 Biaya Gaji Keamanan/Satpam sebesar Rp155.400.000,00 ;
- 4 Biaya Operasional Kantor/Pengadaan umum sebesar Rp127.606.080, 00;
- 5 Biaya Operasional Pemakaian Forklif/Sewa Forklif sebesar Rp46.230. 000,00 ;
- 6 Biaya Operasional Akomodasi Luar Kota sebesar Rp206.748.260,00 ;
- 7 Biaya Operasional Akomodasi Umum Rp197.290.567,00 ;
- 8 Biaya Operasional Umum & lain-lain sebesar Rp88.168.824,00 ;

Jumlah Rp4.213.221.633,00 ;

Sehingga total untuk R2 Rp14.047.553.479,00 + Rp4.714.487.600,00 + Rp4.213.221.633,00 = Rp 22.975.262.712,00 ;

Perincian Pembiayaan untuk Penyelesaian R4 setelah dilanjutkan oleh PT. CMMA adalah sebagai berikut Pembelian :

- 1 Body + Chasis R4 sebesar Rp37.026.692.723,00 ;
- 2 LG Electronics/LCD "42" sebesar Rp1.870.499.893,00 ;
- 3 Anugerah Berkat Solusi/1 set CPU sebesar Rp3.960.081.400,00 ;

Jumlah total Rp42.857.274.006,00 ;

Sehingga Grand total untuk R2 Rp22.975.262.712,00 + untuk R4 Rp42.857.274.006,00 = Rp65.832.536.718,00 (enam puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus delapan belas Rupiah) ;

PT. CMMA mempunyai bukti-bukti perincian penggunaan biaya yang dikeluarkan dalam melanjutkan Pembuatan Riding Simulator R2 yang diselesaikan oleh PT. ITI ; Laporan Riding Simulator R2 yang diselesaikan oleh PT. ITI adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Per tanggal 19 Juli 2011 adalah sebanyak 106 unit terkirim sebesar Rp 4.990.480.000,00 ;
- 2 22 unit Siap Kirim sebesar Rp1.035.760.000,00 ;
- 3 6 unit dalam Palet atau barang jadi sebesar Rp282.480.000,00 ;

Jumlah Rp6.308.720.000,00 (enam milyar tiga ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah) ;

Adapun cara Terdakwa SUKOTJO S BAMBANG alias BAMBANG bin DJOKO SUKOTJO melakukan penyimpangan dana-dana tersebut antara lain juga dengan menggelembungkan harga-harga kebutuhan sebelumnya yang mana menurut Terdakwa SUKOTJO S BAMBANG selaku Dirut PT. ITI, bahwa uang dari saksi Budi Susanto (PT. CMMA) peruntukan Driving Simulator R2 dan Driving Simulator R4 adalah sebesar Rp62.260.803.000,00 (enam puluh dua milyar dua ratus enam puluh juta delapan ratus tiga ribu Rupiah), kemudian dalam penggunaannya adalah sebagai berikut :

- 1 Sebesar Rp7.222.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus dua puluh dua juta Rupiah) digunakan untuk pembelian Lokasi Pabrik (Tanah dan Bangunan) di Jalan Gempol Sari No.89 Kota Bandung ;
- 2) Sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) digunakan untuk Sewa Gudang di Jalan Gempol Sari No.277 Kota Bandung ;
- 3) Sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) digunakan untuk Sewa Gudang di Jalan Batu Rengat - Kota Bandung ;
- 4) Sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) digunakan untuk Sewa tanah dan Bangunan di Jalan Sumber Heger No.9/31 Kota Bandung ;
- 5) Sebesar Rp2.125.000.000,00 (dua milyar seratus dua puluh lima juta Rupiah) digunakan untuk Pembelian Mobil Operasional :
 - 1 (satu) unit Alphard ;
 - 2 (dua) unit Truk Elf Box ;
 - 1 (satu) unit Mobil Box Kecil T 120 SS ;
 - 1 (satu) unit Mobil Pick Up T 120 SS ;
 - 3 (tiga) unit Sepeda Motor Honda Supra ;
- 6) Sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) digunakan untuk pembelian Peralatan beberapa Komputer Design ;
- 7) Sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah) digunakan untuk pembelian Peralatan kerja diantaranya :
Beberapa unit Mesin Bubut.

Hal. 19 dari 83 hal. Put. No.1570 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) unit Mesin Milling ;
- 1 (satu) unit Mesin Gear ;
- 1 (satu) unit Mesin Water Jet ;
- 1 (satu) unit Mesin Laser Cutter ;
- 1 (satu) unit Mesin Compressor 30 bar ;
- Beberapa unit Mesin Las ;
- Beberapa unit Mesin Cutting Wheel ;
- Beberapa unit Mesin Slab ;
- 1 (satu) unit Hard Chrome ;
- 8) Sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) digunakan untuk pembelian mesin penunjang lain diantaranya :
 - Beberapa unit Mesin pressed ;
 - Beberapa unit Mesin Cetak Body ;
 - 3 (satu) unit Mesin Crane ;
- 9) Sebesar Rp5.178.800.000,00 (lima milyar seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah), digunakan untuk Driving Simulator R2 yang sudah dikirim dan sudah diinstall sebanyak 121 unit di Polda Yogyakarta NTT, Jambi, Lampung, Sumut, Sumsel, Maluku, Pusdik Lantas Serpong detail data ada di Pabrik (Gempol Sari No.89 Bandung) ;
- 10) Sebesar Rp1.712.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua belas juta Rupiah) digunakan untuk Driving Simulator R2 yang siap kirim sebanyak 40 unit dan barang berada di Gudang Jalan Gempol Sari No.277 Kota Bandung ;
- 11) Sebesar Rp2.568.000.000,00 (dua milyar lima ratus enam puluh delapan juta Rupiah), digunakan untuk 60 unit Driving Simulator R2 dalam tahap pinishing barang berada di Tempat perakitan Jalan Bojong Raya No.28 Kota Bandung ;
- 12) Sebesar Rp12.840.000.000,00 (dua belas milyar delapan ratus empat puluh juta Rupiah) digunakan untuk 300 unit bahan baku Raiding Simulator R2 yang siap dirakit barang berada di dua lokosi yaitu di Jalan Gempol Sari No.89 Kota Bandung dan Jalan Bojong Raya No.28 Kota Bandung ;
- 13 Sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) digunakan untuk 10 unit Driving Simulator R4 dalam pinishing, barang berada di Tempat Perakitan Jalan Baturengat Kota Bandung ;
- 14 Sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas milyar Rupiah) digunakan untuk bahan baku Driving Simulator R4 sebanyak 200 unit dalam siap dirakit dan yang



sedang dalam proses perakitan, barang berada di Pabrik Jalan Gempol Sari No.89 Kota Bandung ;

15 Sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah digunakan untuk bahan baku logam pengerjaan Rangka R2 dan R4 , barang berada di Pabrik Jalan Gempol Sari No.89 Kota Bandung ;

16 Sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) digunakan untuk bahan baku logam pengerjaan Spare Part Rangka R2 dan R4 barang berada di Pabrik Jalan Gempol Sari No.89 Kota Bandung ;

17 Sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta Rupiah) digunakan untuk bahan baku Body PVC lembaran sebagai bahan baku Body Driving Simulator R4, barang berada di Pabrik Jalan Gempol Sari No.89 Kota Bandung ;

Yang total keseluruhan jumlahnya sebesar Rp54.455.800.000,00 (lima puluh empat milyar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus ribu Rupiah) ;

Selanjutnya pada saat saksi Budi Susanto (PT. CMMA) melanjutkan pembuatan Driving Simulator R2 dan untuk Driving Simulator R4, pada tanggal 26 Juli 2011 dan melakukan inventarisasi/perbandingan didapatkan hal-hal sebagai berikut :

1 Taksiran Harga Sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar Rupiah), untuk Lokasi Pabrik (Tanah dan Bangunan) di Jalan Gempol Sari No.89 Kota Bandung ;

2 Sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) untuk Sewa Gudang di Jalan Gempol Sari No.277 Kota Bandung ;

3 Sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) untuk Sewa Gudang di Jalan Batu rengat Kota Bandung ;

4 Sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) untuk Sewa tanah dan Bangunan di Jalan Sumber Hegar No.9/31 Kota Bandung ;

5 Untuk pembelian Mobil ;

1 (satu) unit Alphard taksiran harga Rp900.000.000,00 ;

1 (satu) unit Truk Elf Box taksiran harga Rp179.000.000,00 ;

1 (satu) unit Truk elf Box taksiran harga Rp172.000.000,00 ;

1 (satu) unit Mobil Box Kecil T 120 SS taksiran harga Rp95.000.000,00 ;

1 (satu) unit Mobil Pick Up T 120 SS taksiran harga Rp87.000.000,00 ;

1 (satu) Honda Tiger taksiran harga Rp15.000.000,00 ;

1 (sate) Honda Supra taksiran harga Rp10.000.000,00 ;

1 (satu) Honda Supra taksiran harga Rp10.000.000,00 ;

Jumlah Rp1.472.000.000 (satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta Rupiah) taksiran harga Rp115.000.000 (seratus lima belas juta Rupiah) ;

Hal. 21 dari 83 hal. Put. No.1570 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Untuk pembelian Peralatan beberapa Komputer Design yang ada 4 unit (a Rp28.571.429,00) ;
- 7 Untuk peralatan kerja diantaranya :
 - 1 (satu) unit Mesin Bubut taksiran harga Rp6.000.000,00 ;
 - 1 (satu) unit Mesin Frize taksiran harga Rp5.000.000,00 ;
 - 1 (satu) unit Mesin Magtex MT 240 CUT OF taksiran harga Rp1.358.000,00 ;
 - 1 (satu) unit Mesin Bubut taksiran harga Rp42.525.000,00 ;
 - 1 (satu) unit Mesin CUT taksiran harga Rp1.400.000,00 ;
 - 1 (satu) unit Mesin Plasma Cutting taksiran harga Rp8.500.000,00 ;
 - 1 (satu) unit Mesin GAP BED LATHE taksiran harga Rp 75.500.000,00;
 - 1 (satu) unit mesin Las Ven Modular 20 ti taksiran harga Rp9.500.000, 00 ;
 - 1 (satu) unit Mesin Gear Hobing taksiran harga Rp207.800.000,00 ;
 - 1 (satu) unit Mesin Bubut kenwa IP CH – 530 X -1700 Taiwan taksiran harga Rp137.484.270,00 ;
 - 1 (satu) unit Mesin Compresor 30 bar taksiran harga Rp313.226.578, 00 ;
 - 1 (satu) unit First Vertex taksiran harga Rp183.172.000,00 ;

 - 1 (satu) unit Mesin Cutting Wheel taksiran harga Rp1.400.000,00 ;
 - 1 (satu) unit Mesin Las Listrik (Toravo) taksiran harga Rp1.850.000,00;
 - 1 (satu) unit Dongkrak ATS taksiran harga Rp260.000.000,00 ;
 - 1 (satu) unit Rectifier Sonrex taksiran harga Rp118.327.220,00 ;
 - 1 (satu) unit Mesin Uap Air taksiran harga Rp1.850.000,00 ;
 - 1 (satu) unit Mesin First LC – 20 VG-N taksiran harga Rp210.177.000,00 ;
 - 1 (satu) unit Mesin Las taksiran harga Rp3.350.000,00 ;
 - 1 (satu) unit Mesin Water Jet taksiran harga Rp1.867.500.000,00 ;

Jumlah Rp3.199.480.068,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu enam puluh delapan Rupiah) ;
- 8 Uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) digunakan untuk pembuatan mesin penunjang lain diantaranya :
 - Beberapa unit Mesin Pressed ;
 - Beberapa unit Mesin Cetak Body ;
 - 4 (satu) unit Mesin Crane ;
 - Taksiran harga hanya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) karena mesin hasil dibuat bukan produk pabrikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 Sebesar Rp5.178.800.000,00 (lima milyar seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah), digunakan untuk Driving Simulator R2 yang sudah dikirim dan sudah diinstall sebanyak 121 unit di Polda : Yogyakarta NTT, Jambi, Lampung, Sumut, Sumsel, Maluku Pusdik Lantas Serpong (detail data ada di Pabrik Gempol Sari No.89 Bandung) ;
- 10 Untuk Driving Simulator R2 yang siap kirim hanya ada sebanyak 28 unit dan barang di Gudang Jalan Gempol Sari No.277 Kota Bandung dan taksiran harga Rp1.198.400.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu Rupiah) ;
- 11 Untuk Driving Simulator R2 yang dikatakan dalam tahap pinishing (ternyata hanya berbentuk rangka, body, acecoris / tidak ada computer set, power pax don LCD) sebanyak 84 unit, barang berada di Tempat perakitan Jalan Bojong Raya No 28 Kota Bandung, Taksiran harga @ Rp9.000.000,00 menjadi sebesar Rp756.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta Rupiah) ;
- 12 Untuk 300 unit bahan baku Driving Simulator R2 yang siap dirakit yang Minkel oleh Sdra. SUKOTJO S BAMBANG, barang berada di dua lokasi yaitu di Jalan Gempol Sari No.89 Kota Bandung dan Jalan Bojong Raya No.28 Kota Bandung, seluruhnya hanya sebesar Rp4.154.793.370,00 (empat milyar seratus lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh Rupiah) barang bahan baku tersebut tercatat dalam Stock Per bulan Juli 2011 .
- 13 Barang yang berada di Tempat Perakitan Jalan Baturengat Kota Bandung hanya ada bahan baku untuk Driving Simulator R4 antara lain:
- Rangka mobil 10 peces taksiran harga Rp15.500.000,00 ;
 - Fiber body depan (PVC) 13 lembar taksiran harga Rp13.000.000, 00 ;
 - Fiber body belakang (PVC) 9 lembar taksiran harga Rp9.000.000, 00 ;
 - Lampe sen 5 bh taksiran harga Rp1.000.000,00 ;
 - Setir merk Momo 2 bh taksiran harga Rp500.000,00 ;
 - Dasboar 16 bh taksiran harga Rp11.200.000,00 ;
 - Jok Mobil 50 bh taksiran harga Rp25.000.000,00 ;
- Jumlah Rp74.700.000,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu Rupiah) ;
- 14 Barang yang berada di Pabrik Jalan Gempol Sari No.89 Kota Bandung, bahan baku untuk Driving Simulator R4 antara lain ;
- Rangka mobil 200 peces taksiran harga (a Rp1.500.000,00) jadi Rp300.000.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Simulator Mobil (rangka + body kosong) 4 bh taksiran harga a Rp15.000.000,00 jadi Rp60.000.000,00 ;
- Setir merk Momo ada 25 bh lembar taksiran harga a Rp250.000,00 jadi Rp6.250.000,00 ;
- LCD "42 " sebanyak 193 bh taksiran harga (a x Rp5.500.000,00) jadi Rp1.061.500.000,00 ;

Jumlah Rp1.427.750.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

- 15) Untuk bahan baku logam pengerjaan Rangka R2 dan R4, barang berada di Pabrik Jalan Gempol Sari No.89 Kota Bandung, memang benar ada taksiran harga Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) ;
- 16) Untuk bahan baku logam pengerjaan Spare Part Rangka R2 dan R4 barang berada di Pabrik Jalan Gempol Sari No.89 Kota Bandung, taksiran harga sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) ;
- 17) Body PVC yang sudah di presed sebanyak 600 lembar taksiran harga a Rp300.000,00 jadi Rp180.000.000,00 sebagai bahan baku Body Driving Simulator R4 barang berada di Pabrik Jalan Gempol Sari No.89 Kota Bandung ;

Jumlah Total keseluruhan untuk uraian ini adalah sebesar Rp25.863.923.438,00 (dua puluh lima milyar delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan Rupiah) ;

Akibat perbuatan Terdakwa saksi Budi Susanto mengalami kerugian materiil kerugian sebesar Rp56.517.043.000,00 (lima puluh enam milyar lima ratus tujuh belas juta empat puluh tiga ribu Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 24 April 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SUKOTJO SASTRONEGORO BAMBANG alias BAMBANG bin DJOKO SUKOTJO bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

- 1 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKOTJO SASTRONEGORO BAMBANG alias BAMBANG bin DJOKO SUKOTJO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 2 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Perjanjian Jual Beli antara Korps Lalu Lintas Polri dengan PT. Citra Metalindo Abadi Nomor : SPJB/02/II/2011, tanggal 25 Februari 2011 ;
 - Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : SPMK/02/II/2011, tanggal 28 Februari 2011, tentang Pengadaan Briving Simulator Uji Klinik Pengemudi R2 Korlantas Polri Tahun Anggaran 2011 ;
 - Surat Perjanjian Jual Beli antara KORPS Lalu Lintas Polri dengan PT. Citra Metalindo Abadi Nomor : SPJB /22/IV/2011, tanggal 18 April 2011 ;
 - Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : SPMK/28/IV/2011, tanggal 18 April 2011, tentang Pengadaan Briving Simulator Uji Klinik Pengemudi R4 Korlantas Polri Tahun Anggaran 2011 ;
 - Surat Pengajuan Biaya Pembuatan Simulator R2 dan R4, tanggal 10 Maret 2011 dari PT. Inovasi Teknologi Indonesia yang ditandatangani oleh SUKOTJO S BAMBANG ;
 - Surat Purchase Order, PT. Citra Mandiri Metalindo Abadi kepada PT. Inovasi Teknologi Indonesia yang ditandatangani oleh SUKOTJO S BAMBANG ;
 - Surat Laporan Pembayaran, PT. Citra Mandiri Metalindo Abadi ke PT. Inovasi Teknologi Indonesia yang ditandatangani oleh BUDI SUSANTO Direktur PT. CMMA dan SUKOTJO S BAMBANG ;
 - Surat Berita Acara PT. Inovasi Teknologi Indonesia No.278/III-1/05/2011, tanggal 03 Mei 2011.
 - CEK No. EZ 856764 Bank Mandiri yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG, tanggal jatuh tempo 6 Juli 2011 Nominal Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) ;
 - Surat Pernyataan Sylvia Mariani, tanggal 6 Juli 2011 ;

Hal. 25 dari 83 hal. Put. No.1570 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah), tanggal 25 Agustus 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
- Kuitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah), tanggal 01 September 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
- Kwitansi Penerimaan Uang Dan Paymen Voucher sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah), tanggal 03 September 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
- Kwitansi Penerimaan Uang Dan Paymen Voucher sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah), tanggal 22 September 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
- Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta Rupiah), tanggal 06 Oktober 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
- Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta Rupiah), tanggal 15 Oktober 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
- Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), tanggal 19 November 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
- Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah), tanggal 17 Desember 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
- Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah), tanggal 20 Desember 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
- Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah), tanggal 29 November 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
- Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus lima juta Rupiah), tanggal 30 Desember 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah), tanggal 12 Januari 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
- Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah), tanggal 18 Februari 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
- Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), tanggal 07 Maret 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
- Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), tanggal 14 Maret 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
- Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), tanggal 24 Maret 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
- Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah), tanggal 30 Maret 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
- Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp2.233.200.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu Rupiah) tanggal 08 April 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
- Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah), tanggal 29 April 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
- Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), tanggal 04 Mei 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
- Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), tanggal 06 Mei 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
- Formulir Setoran Rekening BNI dan Paymen Voucher sebesar Rp1.181.603.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga ribu Rupiah), tanggal 09 Mei 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;

Hal. 27 dari 83 hal. Put. No.1570 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah), tanggal 13 Mei 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
- Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp2.646.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh enam juta Rupiah), tanggal 13 Mei 2011 , yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
- Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah), tanggal 09 Juni 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
- Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah), tanggal 21 Juni 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
- Photo-photo Kegiatan Palet Box / Packing Simulator R2 ;
- Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 1.435 M2 yang berlokasi di Jalan Gempol Sari No.89 Kota Bandung ;
- Surat Ijin Mendirikan Bangunan dengan Nomor : 503.648.I/SI-9280/Dpb Tahun 1997 beserta gambar rencana, gambar situasi, gambar dan perhitungan beton/baja, Surat STTS dan PBB dari tahun 1994-2010, Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 1 Lembar , Akta Jual Beli No.2587/2010 tanggal 19 Oktober 2010 Akta Notaris/ PPAT SAMPERURA, SH, Sertifikat (Buku Tanah) Hak Milik No.64, Daftar Isian 208 No.7049/1991, Daftar Isian 307 No.13215/1991 ;
- Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 2.140 M2 yang berlokasi di Jalan Gempol Sari No.89 Kota Bandung ;
- Surat Ijin Mendirikan Bangunan dengan Nomor : 503.644.4/SI-8405/Dpb Tahun 1995 beserta gambar rencana, gambar situasi, gambar dan perhitungan beton/baja, STTS dan PBB dari tahun 1994-2010, Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 1 Lembar, Akta Jual Beli No.259/2010 tanggal 19 Oktober 2010 Akta Notaris / PPAT SAMPERURA, SH, Sertifikat (Buku Tanah) Hak Milik No.64, Daftar Isian 208 No. 3515 / 1997, Daftar Isian 307 No. 5896 / 1997 ;
- 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Nomor Polisi D 844 MS, Merk Toyota, Type ALPHARD 3.5 A/T, Jenis MB Penumpang, Model Mini Bus, Tahun 2011 Isi Selinder 3456 CC, Warna Hitam, No Rangka / Chasis : JTEGS 21HIB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8045926, No.Mesin : 2GR 0790858, Bahan Bakar Bensin, Jumlah Sumbu 2 (dua), Jumlah Roda 4 (empat), atas nama Pemilik SYLVIA MARIANI KUSUMA. N, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Sumber Asih 6 - 20 Babakan, Babakan Ciparay Bandung No.KTP 1050146002743017, berikut Kunci Kontak Kendaraan dan 1 (satu) bh BPKB Nomor : H - 09462621 ;

- 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Nomor Polisi D 7219 MS, Merk Isuzu , Type NKR 55 E 12 A , Jenis MB Penumpang, Model Microbus , Tahun 2010 Isi Selinder 2771 CC, Warna Navy Gray, No Rangka / Chasis : MHCNK55EYA 0030088, No.Mesin : M-3-88, Bahan Bakar Solar, Jumlah Sumbu 2 (dua), Jumlah Roda 4 (empat), atas nama Pemilik SYLVIA MARIANI KUSUMA. N, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Sumber Asih 6 - 20 Babakan, Babakan Ciparay Bandung No.KTP 1050146002743017, berikut Kunci Kontak Kendaraan dan 1 (satu) bh BPKB Nomor : H – 01147076 ;
- 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Nomor Polisi D 8073 DN, Merk ISUZU ELF NKR 71 CC BOX ALM 6 B LIGHT TRUK, Warna Putih, No Rangka / Chasis : MHCNK 71 LYAJ 016696, No.Mesin : B 016696, berikut Kunci Kontak Kendaraan ;
- 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Nomor Polisi D 8038 DN, Merk ISUZU ELF NKR 71 CC BOX ALM 6 B LIGHT TRUK, Warna Putih, No Rangka / Chasis : MHCNK 71 LYAJ 016695, No.Mesin : B 016695, berikut Kunci Kontak Kendaraan .
- 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Nomor Polisi D 8365 Dm, Merk MITSUBISHI, Type T 120 SS 1, 5 PU, tahun 2010, Warna Merah, No Rangka / Chasis : MHMU5TU2EAK 0365712, No.Mesin : 4G15-F69481, berikut Kunci Kontak Kendaraan ;
- 1 (satu) unit Kendaraan Motor Nomor Polisi D 3764 HN, Merk Honda, Type NF 125 TT, tahun 2010, Warna Hitam, No Rangka / Chasis : MH1JB 9120 AK 214862, No.Mesin : JB 91E 2207258. An. SUKOTJO S BAMBANG , berikut Kunci Kontak Kendaraan ;
- 1 (satu) unit Kendaraan Motor Nomor Polisi D 3763 HN, Merk Honda, Type NF 125 TR, tahun 2010, Warna Violet Silver, No Rangka/Chasis : MH1JB 0117 AK 129603, No.Mesin : JB01E 1128074. An. SUKOTJO S BAMBANG, berikut Kunci Kontak Kendaraan ;

Hal. 29 dari 83 hal. Put. No.1570 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kendaraan Motor Nomor Polisi D 4677 HN, Merk Honda Tyoe GL 200 R, tahun 2008, Warna Hitam, No Rangka / Chasis : MH1MC 22189K050344, No.Mesin : MC 22E 1050130, berikut Kunci Kontak Kendaraan ;
- 1 (satu) bundel Biaya Pembelian Material dan Tool Produksi/Tehnic (Kas Bandung) ;
- 1 (satu) bundel Dokumen Biaya Orasional Staft Cost/HRD (Kas Bandung) ;
- 1 (satu) bundel Biaya Operasional Kantor/Pengadaan Umum (Kas Bandung) ;
- 1 (satu) bundel Biaya Operasional Pemakaian Forklift (Kas Bandung) ;
- 1 (satu) bundel Biaya Operasional Akomodasi Luar Kota (Kas Bandung) ;
- 1 (satu) bundel Biaya Operasional Akomodasi Umum (Kas Bandung) ;
- 1 (satu) bundel Biaya Operasional Umum dan lain-lain (Kas Bandung) ;
- 1 (satu) bundel Biaya Pembelian Material (Kas Bekasi) ;
- Beberapa unit Mesin Bubut ;
- 2 (dua) unit Mesin Milling ;
- 1 (satu) unit Mesin Gear ;
- 1 (satu) unit Mesin Water Jet ;
- 1 (satu) unit Mesin Laser Cutter ;
- 1 (satu) unit Mesin Compresor 30 bar ;
- Beberapa unit Mesin Las ;
- Beberapa unit Mesin Cutting Wheel ;
- Beberapa unit Mesin Slab ;
- 1 (satu) unit Hard Chrome ;
- Peralatan beberapa Komputer Design ;
- 1 (satu) folder Rekening Koran PT. ITI ;
- 1 (satu) folder Rekening Koran Pribadi (SUKOTJO S BAMBANG) ;
- 1 (satu) folder Laporan Biaya Instalasi R2 ;
- 1 (satu) folder Pajak Penjualan 2011 ;
- 1 (satu) folder Campuran (Aset Pabrik, Kendaraan, Pembelian Mesin, Distribusi Keuangan, Nota Pembelian Barang) ;

Dikembalikan kepada saksi BUDI SUSANTO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa SUKOTJO SASTRONEGORO BAMBANG alias BAMBANG bin DJOKO SUKOTJO, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Klas I A Bandung No.232/Pid/B/ 2012/PN.Bdg. tanggal 08 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SUKOTJO S. BAMBANG alias BAMBANG bin DJOKO SUKOTJO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Penggelapan ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUKOTJO S. BAMBANG alias BAMBANG bin DJOKO SUKOTJO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
- 4 Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Surat Perjanjian Jual Beli antara KORPS Lalu Lintas Polri dengan PT. Citra Metalindo Abadi Nomor : SPJB/02/II/2011, tanggal 25 Februari 2011 ;
 2. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : SPMK/02/II/2011, tanggal 28 Februari 2011, tentang Pengadaan Briving Simulator Uji Klinik Pengemudi R2 Korlantas Polri Tahun Anggaran 2011 ;
 3. Surat Perjanjian Jual Beli antara Korps Lalu Lintas Polri dengan PT. Citra Metalindo Abadi Nomor : SPJB /22/IV/2011, tanggal 18 April 2011 ;

Hal. 31 dari 83 hal. Put. No.1570 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : SPMK/28/IV/2011, tanggal 18 April 2011, tentang Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R4 Korlantas Polri Tahun Anggaran 2011 ;
5. Surat Pengajuan Biaya Pembuatan Simulator R2 dan R4, tanggal 10 Maret 2011 dari PT. Inovasi Teknologi Indonesia yang ditandatangani oleh SUKOTJO S BAMBANG ;
6. Surat Purchase Order, PT. Citra Mandiri Metalindo Abadi kepada PT. Inovasi Teknologi Indonesia yang ditandatangani oleh SUKOTJO S BAMBANG ;
7. Surat Laporan Pembayaran, PT. Citra Mandiri Metalindo Abadi ke PT. Inovasi Teknologi Indonesia yang ditandatangani oleh BUDI SUSANTO Direktur PT. CMMA dan SUKOTJO S BAMBANG ;
8. Surat Berita Acara PT. INOVASI TEKNOLOGI INDONESIA NO.278/III-1/05/2011, tanggal 03 Mei 2011 ;
9. Cek No. EZ 856764 Bank Mandiri yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG, tanggal jatuh tempo 6 Juli 2011 Nominal Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) ;
10. Surat Pernyataan Sylvia Mariani, tanggal 6 Juli 2011 ;
11. Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah), tanggal 25 Agustus 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ,
12. Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah), tanggal 01 September 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
13. Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah), tanggal 03 September 2011 , yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
14. Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah), tanggal 22 September 2011 , yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
15. Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta Rupiah), tanggal 06 Oktober 2011 , yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG,
16. Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta Rupiah), tanggal 15 Oktober 2011 , yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), tanggal 19 November 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
18. Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah), tanggal 17 Desember 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
19. Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah), tanggal 20 Desember 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
20. Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah), tanggal 29 November 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
21. Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus lima juta Rupiah), tanggal 30 Desember 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
22. Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah), tanggal 12 Januari 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
23. Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah), tanggal 18 Februari 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
24. Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), tanggal 07 Maret 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
25. Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), tanggal 14 Maret 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
26. Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), tanggal 24 Maret 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
27. Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah), tanggal 30 Maret 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;



28. Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp2.233.200.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu Rupiah), tanggal 08 April 2011 , yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
29. Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah), tanggal 29 April 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
30. Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), tanggal 04 Mei 2011 , yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
31. Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), tanggal 06 Mei 2011 , yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
32. Formulir Setoran Rekening BNI dan Paymen Voucher sebesar Rp1.181.603.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga ribu Rupiah), tanggal 09 Mei 2011 , yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
33. Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah), tanggal 13 Mei 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
34. Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp2.646.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh enam juta Rupiah), tanggal 13 Mei 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
35. Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah), tanggal 09 Juni 2011 , yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
36. Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah), tanggal 21 Juni 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
37. Photo-photo Kegiatan Palet Box/Packing Simulator R2 ;
38. Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 1.435 M2 yang berlokasi di Jalan Gempol Sari No.89 Kota Bandung,
39. Surat Ijin Mendirikan Bangunan dengan Nomor : 503.648.I/SI-9280/ Dpb Tahun 1997 beserta gambar rencana, gambar situasi, gambar dan perhitungan beton/baja, Surat STTS dan PBB dari tahun 1994-2010, Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 1 Lembar, Akta Jual Beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.2587/2010 tanggal 19 Oktober 2010 Akta Notaris/PPAT SAMPERURA, SH, Sertifikat (Buku Tanah) Hak Milik No.64, Daftar Isian 208 No.7049/1991, Daftar Isian 307 No.13215/ 1991,

40. Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 2.140 M2 yang berlokasi di Jalan Gempol Sari No.89 Kota Bandung ;
41. Surat Ijin Mendirikan Bangunan dengan Nomor : 503.644.4/SI-8405/ Dpb Tahun 1995 beserta gambar rencana, gambar situasi, gambar dan perhitungan beton/baja, STTS dan PBB dari tahun 1994-2010, Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 1 lembar, Akta Jual Beli No.259/2010 tanggal 19 Oktober 2010 Akta Notaris/PPAT SAMPERURA, SH, Sertifikat (Buku Tanah) Hak Milik No.64, Daftar Isian 208 No. 3515/1997, Daftar Isian 307 No. 5896/1997 ;
42. 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Nomor Polisi D 844 MS, Merk Toyota, Type ALPHARD 3.5 A/T, Jenis MB Penumpang, Model Mini Bus, Tahun 2011 Isi Silinder 3456 CC, Warna Hitam, No Rangka / Chasis : JTEGS 21HIB 8045926, No.Mesin : 2GR 0790858, Bahan Bakar Bensin , Jumlah Sumbu 2 (dua), Jumlah Roda 4 (empat), atas nama Pemilik SYLVIA MARIANI KUSUMA.N, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Sumber Asih 6 - 20 Babakan, Babakan Ciparay Bandung No.KTP 1050146002743017 , berikut Kunci Kontak Kendaraan dan 1 (satu) bh BPKB Nomor : H – 09462621 ;
43. 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Nomor Polisi D 7219 MS, Merk Isuzu , Type NKR 55 E 12 A, Jenis MB Penumpang, Model Microbus, Tahun 2010 Isi Silinder 2771 CC, Warna Navy Gray, No Rangka/Chasis : MHCNK55EYA 0030088, No.Mesin : M-3-88, Bahan Bakar Solar, Jumlah Sumbu 2 (dua), Jumlah Roda 4 (empat), atas nama Pemilik SYLVIA MARIANI KUSUMA.N, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Sumber Asih 6 - 20 Babakan, Babakan Ciparay Bandung No.KTP 1050146002743017, berikut Kunci Kontak Kendaraan dan 1 (satu) bh BPKB Nomor : H – 01147076 ;
44. 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Nomor Polisi D 8073 DN, Merk ISUZU ELF NKR 71 CC BOX ALM 6 B LIGHT TRUK, Warna Putih, No Rangka/Chasis : MHCNK 71 LYAJ 016696, No.Mesin : B 016696, berikut Kunci Kontak Kendaraan ;
45. 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Nomor Polisi D 8038 DN, Merk ISUZU ELF NKR 71 CC BOX ALM 6 B LIGHT TRUK, Warna Putih, No. Rangka/Chasis :

Hal. 35 dari 83 hal. Put. No.1570 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MHCNK 71 LYAJ 016695, No.Mesin : B 016695, berikut Kunci Kontak Kendaraan ;
46. 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Nomor Polisi D 8365 Dm, Merk MITSUBISHI, Type T 120 SS 1, 5 PU, tahun 2010, Warna Merah, No Rangka / Chasis : MHMU5TU2EAK 0365712, No.Mesin : 4G15-F69481, berikut Kunci Kontak Kendaraan ;
 47. 1 (satu) unit Kendaraan Motor Nomor Polisi D 3764 HN, Merk Honda , Type NF 125 TT, tahun 2010, Warna Hitam, No Rangka/Chasis : MH1JB 9120 AK 214862, No.Mesin : JB 91E 2207258. An. SUKOTJO S BAMBANG, berikut Kunci Kontak Kendaraan ;
 48. 1 (satu) unit Kendaraan Motor Nomor Polisi D 3763 HN, Merk Honda, Type NF 125 TR, tahun 2010, Warna Violet Silver, No Rangka / Chasis : MH1JB 0117 AK 129603, No.Mesin : JB01E 1128074. An. SUKOTJO S BAMBANG, berikut Kunci Kontak Kendaraan ;
 49. 1 (satu) unit Kendaraan Motor Nomor Polisi D 4677 HN, Merk Honda Type GL 200 R, tahun 2008, Warna Hitam, No Rangka/Chasis : MH1MC 22189K050344, No.Mesin : MC 22E 1050130, berikut Kunci Kontak Kendaraan ;
 50. 1 (satu) bundel Biaya Pembelian Material dan Tool Produksi/Tehnic (Kas Bandung) ;
 51. 1 (satu) bundel Dokumen Biaya Orasional Staff Cost/HRD (Kas Bandung) ;
 52. 1 (satu) bundel Biaya Operasional Kantor/Pengadaan Umum (Kas Bandung) ;
 53. 1 (satu) bundel BIAYA OPERASIONAL Pemakaian Forklift (Kas Bandung) ;
 54. 1 (satu) bundel Biaya Operasional Akomodasi Luar Kota (Kas Bandung) ;
 55. 1 (satu) bundel biaya operasional Akomodasi Umum (Kas Bandung) ;
 56. 1 (satu) bundel biaya operasional umum dan lain-lain (Kas Bandung) ;
 57. 1 (satu) bundel biaya pembelian Material (Kas Bekasi) ;
 58. Beberapa unit Mesin Bubut ;
 59. 2 (dua) unit Mesin Milling ;
 60. 1 (satu) unit Mesin Gear ;
 61. 1 (satu) unit Mesin Water Jet ;
 62. 1 (satu) unit Mesin Laser Cutter ;
 63. 1 (satu) unit Mesin Compresor 30 Bar,
 64. Beberapa unit Mesin Las ;
 65. Beberapa unit Mesin Cutting Wheel ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66. Beberapa unit Mesin Slab ;
 67. 1 (satu) unit Hard Chrome ;
 68. Peralatan beberapa Komputer Design ;
- Semuanya dikembalikan kepada saksi korban BUDI SUSANTO ;
69. 1 (satu) folder Rekening Koran PT. ITI ;
 70. 1 (satu) folder Rekening Koran Pribadi (SUKOTJO S. BAMBANG) ;
 71. 1 (satu) folder Laporan Biaya Instalasi R2 ;
 72. 1 (satu) folder Pajak Penjualan 2011 ;
 73. 1 (satu) folder Campuran (Aset Pabrik, kendaraan, Pembelian Mesin, Distribusi keuangan, Nota Pembelian Barang) ;

Dikembalikan kepada Terdakwa SUKOTJO S. BAMBANG alias BAMBANG bin DJOKO SUKOTJO ;

- 6). Menghukum Terdakwa SUKOTJO S. BAMBANG alias BAMBANG bin DJOKO SUKOTJO, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.262/PID/2012/PT. Bdg. tanggal 25 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 8 Mei 2012 Nomor : 232/Pid/B/2012/PN.Bdg. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar putusan selengkapya sebagai berikut :

- 1). Menyatakan Terdakwa SUKOTJO S. BAMBANG alias BAMBANG bin DJOKO SUKOTJO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Penggelapan ;
- 2). Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUKOTJO S. BAMBANG alias BAMBANG bin DJOKO SUKOTJO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
- 3). Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
- 4). Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
- 5). Memerintahkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perjanjian Jual Beli antara KORPS Lalu Lintas Polri dengan PT. Citra Metalindo Abadi Nomor : SPJB/02/II/2011, tanggal 25 Februari 2011 ;
2. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : SPMK/02/II/2011, tanggal 28 Februari 2011, tentang Pengadaan Briving Simulator Uji Klinik Pengemudi R2 Korlantas Polri Tahun Anggaran 2011 ;
3. Surat Perjanjian Jual Beli antara KORPS Lalu Lintas Polri dengan PT. Citra Metalindo Abadi Nomor : SPJB/22/IV/2011, tanggal 18 April 2011 ;
4. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : SPMK/28/IV/2011, tanggal 18 April 2011, tentang Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R4 Korlantas Polri Tahun Anggaran 2011 ;
5. Surat Pengajuan Biaya Pembuatan Simulator R2 dan R4, tanggal 10 Maret 2011 dari PT. Inovasi Terknologi Indonesia yang ditandatangani oleh SUKOTJO S BAMBANG ;
6. Surat Purchase Order, PT. Citra Mandiri Metalindo Abadi kepada PT. Inovasi Teknologi Indonesia yang ditandatangani oleh SUKOTJO S BAMBANG ;
7. Surat Laporan Pembayaran, PT. Citra Mandiri Metalindo Abadi ke PT. Inovasi Teknologi Indonesia yang ditandatangani oleh BUDI SUSANTO Direktur PT. CMMA dan SUKOTJO S BAMBANG ;
8. Surat Berita Acara PT. Inovasi Teknologi Indonesia No.278/III-1/05/2011, tanggal 03 Mei 2011 ;
9. Cek No. EZ 856764 Bank Mandiri yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG, tanggal jatuh tempo 6 Juli 2011 Nominal Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) ;
10. Surat Pernyataan Sylvia Mariani, tanggal 6 Juli 2011 ;
11. Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah), tanggal 25 Agustus 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
12. Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah), tanggal 01 September 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
13. Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah), tanggal 03 September 2011 , yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah), tanggal 22 September 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
15. Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta Rupiah), tanggal 06 Oktober 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG,
16. Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta Rupiah), tanggal 15 Oktober 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
17. Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), tanggal 19 November 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
18. Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah), tanggal 17 Desember 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
19. Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah), tanggal 20 Desember 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
20. Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah), tanggal 29 November 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
21. Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus lima juta Rupiah), tanggal 30 Desember 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
22. Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah), tanggal 12 Januari 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
23. Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah), tanggal 18 Februari 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
24. Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), tanggal 07 Maret 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;



25. Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), tanggal 14 Maret 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
26. Kwitansi Penerimaan Uang dan Payment Voucher sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), tanggal 24 Maret 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
27. Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah), tanggal 30 Maret 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
28. Kwitansi Penerimaan Uang dan Payment Voucher sebesar Rp2.233.200.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu Rupiah), tanggal 08 April 2011 , yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
29. Kwitansi Penerimaan Uang dan Payment Voucher sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah), tanggal 29 April 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
30. Kwitansi Penerimaan Uang dan Payment Voucher sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), tanggal 04 Mei 2011 , yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
31. Kwitansi Penerimaan Uang dan Payment Voucher sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), tanggal 06 Mei 2011 , yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
32. Formulir Setoran Rekening BNI dan Payment Voucher sebesar Rp1.181.603.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga ribu Rupiah), tanggal 09 Mei 2011 , yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
33. Kwitansi Penerimaan Uang dan Payment Voucher sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah), tanggal 13 Mei 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
34. Kwitansi Penerimaan Uang dan Payment Voucher sebesar Rp2.646.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh enam juta Rupiah), tanggal 13 Mei 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
35. Kwitansi Penerimaan Uang dan Payment Voucher sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah), tanggal 09 Juni 2011 , yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Kwitansi Penerimaan Uang dan Payment Voucher sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah), tanggal 21 Juni 2011, yang ditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;
37. Photo-photo Kegiatan Palet Box/Packing Simulator R2 ;
38. Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 1.435 M2 yang berlokasi di Jalan Gempol Sari No.89 Kota Bandung,
39. Surat Ijin Mendirikan Bangunan dengan Nomor : 503.648.I/SI-9280/ Dpb Tahun 1997 beserta gambar rencana, gambar situasi, gambar dan perhitungan beton/baja, Surat STTS dan PBB dari tahun 1994-2010, Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 1 lembar, Akta Jual Beli No.2587/2010 tanggal 19 Oktober 2010 Akta Notaris/PPAT SAMPERURA, SH, Sertifikat (Buku Tanah) Hak Milik No.64, Daftar Isian 208 No.7049/1991, Daftar Isian 307 No.13215/1991,
40. Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 2.140 M2 yang berlokasi di Jalan Gempol Sari No.89 Kota Bandung ;
41. Surat Ijin Mendirikan Bangunan dengan Nomor : 503.644.4/SI-8405/ Dpb Tahun 1995 beserta gambar rencana, gambar situasi, gambar dan perhitungan beton/baja, STTS dan PBB dari tahun 1994-2010, Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 1 lembar, Akta Jual Beli No.259 / 2010 tanggal 19 Oktober 2010 Akta Notaris/PPAT SAMPERURA, SH, Sertifikat (Buku Tanah) Hak Milik No.64, Daftar Isian 208 No. 3515/1997, Daftar Isian 307 No. 5896/ 1997 ;
42. 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Nomor Polisi D 844 MS, Merk Toyota, Type ALPHARD 3.5 A/T, Jenis MB Penumpang, Model Mini Bus, Tahun 2011 Isi Silinder 3456 CC, Warna Hitam, No Rangka/Chasis : JTEGS 21HIB 8045926, No.Mesin : 2GR 0790858, Bahan Bakar Bensin , Jumlah Sumbu 2 (dua), Jumlah Roda 4 (empat), atas nama Pemilik SYLVIA MARIANI KUSUMA.N, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Sumber Asih 6 - 20 Babakan, Babakan Ciparay Bandung No.KTP 1050146002743017, berikut Kunci Kontak Kendaraan dan 1 (satu) bh BPKB Nomor : H – 09462621 ;
43. 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Nomor Polisi D 7219 MS, Merk Isuzu , Type NKR 55 E 12 A, Jenis MB Penumpang, Model Microbus, Tahun 2010 Isi Selinder 2771 CC, Warna Navy Gray, No Rangka/Chasis : MHCNK55EYA 0030088, No.Mesin : M-3-88, Bahan Bakar Solar, Jumlah Sumbu 2 (dua),

Hal. 41 dari 83 hal. Put. No.1570 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Roda 4 (empat), atas nama Pemilik SYLVIA MARIANI KUSUMA.N, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Sumber Asih 6 - 20 Babakan, Babakan Ciparay Bandung No.KTP 1050146002743017 , berikut Kunci Kontak Kendaraan dan 1 (satu) bh BPKB Nomor : H – 01147076 ;

44. 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Nomor Polisi D 8073 DN, Merk ISUZU ELF NKR 71 CC BOX ALM 6 B LIGHT TRUK, Warna Putih, No Rangka/Chasis : MHCNK 71 LYAJ 016696, No.Mesin : B 016696, berikut Kunci Kontak Kendaraan ;
45. 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Nomor Polisi D 8038 DN, Merk ISUZU ELF NKR 71 CC BOX ALM 6 B LIGHT TRUK, Warna Putih, No. Rangka/Chasis : MHCNK 71 LYAJ 016695, No.Mesin : B 016695, berikut Kunci Kontak Kendaraan ;
46. 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Nomor Polisi D 8365 Dm, Merk MITSUBISHI, Type T 120 SS 1, 5 PU, tahun 2010, Warna Merah, No Rangka/Chasis : MHMU5TU2EAK 0365712, No.Mesin : 4G15-F69481, berikut Kunci Kontak Kendaraan ;
47. 1 (satu) unit Kendaraan Motor Nomor Polisi D 3764 HN, Merk Honda , Type NF 125 TT, tahun 2010 , Warna Hitam, No Rangka / Chasis : MH1JB 9120 AK 214862, No.Mesin : JB 91E 2207258. An. SUKOTJO S BAMBANG, berikut Kunci Kontak Kendaraan ;
48. 1 (satu) unit Kendaraan Motor Nomor Polisi D 3763 HN, Merk Honda, Type NF 125 TR, tahun 2010, Warna Violet Silver, No Rangka/Chasis : MH1JB 0117 AK 129603, No.Mesin : JB01E 1128074. a.n. SUKOTJO S BAMBANG, berikut Kunci Kontak Kendaraan ;
49. 1 (satu) unit Kendaraan Motor Nomor Polisi D 4677 HN, Merk Honda Tyoe GL 200 R, tahun 2008, Warna Hitam, No Rangka / Chasis : MH1MC 22189K050344, No.Mesin : MC 22E 1050130, berikut Kunci Kontak Kendaraan ;
50. 1 (satu) bundel Biaya Pembelian Material dan Tool Produksi / Tehnic (Kas Bandung) ;
51. 1 (satu) bundel Dokumen Biaya Orasional Staff Cost / HRD (Kas Bandung) ;
52. 1 (satu) bundel Biaya Operasional Kantor/Pengadaan Umum (Kas Bandung) ;
53. 1 (satu) bundel Biaya Operasional Pemakaian Forklift (Kas Bandung);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) bundel Biaya Operasional Akomodasi Luar Kota (Kas Bandung) ;
 55. 1 (satu) bundel Biaya Operasional Akomodasi Umum (Kas Bandung);
 56. 1 (satu) bundel Biaya Operasional Umum dan Lain-lain (Kas Bandung);
 57. 1 (satu) bundel biaya pembelian Material (Kas Bekasi) ;
 58. Beberapa unit Mesin Bubut ;
 59. 2 (dua) unit Mesin Milling ;
 60. 1 (satu) unit Mesin Gear ;
 61. 1 (satu) unit Mesin Water Jet ;
 62. 1 (satu) unit Mesin Laser Cutter ;
 63. 1 (satu) unit Mesin Compressor 30 Bar,
 64. Beberapa unit Mesin Las ;
 65. Beberapa unit Mesin Cutting Wheel ;
 66. Beberapa unit Mesin Slab ;
 67. 1 (satu) unit Hard Chrome ;
 68. Peralatan beberapa Komputer Design ;
- Semuanya dikembalikan kepada saksi korban BUDI SUSANTO ;
69. 1 (satu) folder Rekening Koran PT. ITI ;
 70. 1 (satu) folder Rekening Koran Pribadi (SUKOTJO S. BAMBANG) ;
 71. 1 (satu) folder Laporan Biaya Instalasi R2 ;
 72. 1 (satu) folder Pajak Penjualan 2011 ;
 73. 1 (satu) folder Campuran (Aset Pabrik, kendaraan, Pembelian Mesin, Distribusi keuangan, Nota Pembelian Barang) ;

Dikembalikan kepada Terdakwa SUKOTJO S. BAMBANG alias BAMBANG bin DJOKO SUKOTJO ;

- 6). Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.33/Akta.Pid/2012/ PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Agustus 2012 Pemohon Kasasi/ Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Agustus 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Bandung pada tanggal 16 Agustus 2012 ;

Hal. 43 dari 83 hal. Put. No.1570 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Bandung pada tanggal 16 Agustus 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana pertimbangan pada halaman 34 putusan *a quo* menyatakan :
"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 8 Mei 2012 Nomor : 232/Pid/B/2012/PN.Bdg., beserta memori banding dan kontra memori banding yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa semua alasan-alasan hukum yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sepanjang mengenai kesalahan terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP karenanya sepanjang mengenai alasan dan pertimbangan hukum mengenai kesalahan Terdakwa tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan serta tidak setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan kerugian sangat besar bagi saksi korban Budi Susanto sebesar Rp23.771.436.192,00 (dua puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh dua Rupiah) sebagai akibat dari tidak diselesaikannya pembuatan Driving Simulator R2 dan R4 tersebut" ;



Pemohon Kasasi/Terdakwa menolak pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Tinggi) tersebut di atas yang hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Negeri) sebagai pertimbangan sendiri tanpa memberikan alasan-alasan dalam pertimbangan hukumnya atas dasar apa pertimbangan hukum dari judex facti (Pengadilan Negeri) tersebut dibenarkan dan diambil alih, yang mengakibatkan putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) a quo tidak cukup pertimbangan (onvoeldende gemotiveerd), sebagaimana tersebut di atas menyatakan : "Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili" ;

Dengan tidak diterapkannya ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana mestinya oleh judex facti (Pengadilan Tinggi), maka putusan judex facti tersebut sudah selayaknya dibatalkan atau dinyatakan batal ;

Di samping itu, apa yang dipertimbangkan oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) mengenai alasannya untuk menaikkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya didasarkan atas hal-hal yang memberatkan terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa tanpa mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa sehingga judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam cara mengadili perkara Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yaitu tidak mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang menyatakan bahwa surat putusan pidana memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Pemohon Kasasi/Terdakwa. Judex facti (Pengadilan Tinggi) hanya mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagaimana pertimbangannya tersebut di atas, pertimbangan mana telah ternyata pada pokoknya sama dengan pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Negeri) mengenai hal-hal yang memberatkan Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagaimana dalam putusan judex facti (Pengadilan Negeri) pada halaman 87 yang menyatakan hal-hal yang memberatkan :

Hal. 45 dari 83 hal. Put. No.1570 K/Pid/2012



- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Budi Susanto (PT. CMMA) mengalami kerugian uang sebesar Rp23.771.436.192,00 yang jumlahnya cukup besar" ;

Berdasarkan pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Negeri) tersebut di atas, maka apa yang dipertimbangkan oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) sebagai alasannya untuk menaikkan pidana terhadap Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sama dengan apa yang sudah dipertimbangkan oleh judex facti (Pengadilan Negeri), maka alasan judex facti (Pengadilan Tinggi) untuk menaikkan tindak pidana terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa dari 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan menjadi 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan sudah seharusnya ditolak oleh Mahkamah Agung RI, karenanya adalah tepat dan benar serta beralasan hukum apabila

putusan judex facti sudah seharusnya dibatalkan atau dinyatakan batal ;

2. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya terhadap unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" dan unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" dari Pasal 372 KUHP yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam dakwaan Alternatif Kesatu bahwa pertimbangan hukum mengenai unsur ke-2 yaitu unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" pada halaman 82 alinea ke-2 putusan judex facti (Pengadilan Negeri) yang dinyatakan oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan benar, serta diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam putusannya menyatakan : "Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Budi Susanto, saksi Pirus Buatun, keterangan/pengakuan Terdakwa serta adanya bukti Surat Laporan Pembayaran PT. CMMA ke PT. ITI mengenai Driving Simulator R.2, 700 unit, dan R4, 556 unit, dan beberapa bukti Kwitansi (Tanda Terima Uang) tertanggal 25 Agustus 2010 sampai dengan 21 Juni 2011 (sebanyak 26 Kwitansi), bahwa Terdakwa Sukotjo S. Bambang (selaku Direktur PT. ITI) telah menerima uang dari saksi Budi Susanto (selaku Direktur PT. CMMA) secara bertahap mulai tanggal 25 Agustus 2010 sampai dengan 21 Juni 2011 sebesar Rp62.260.803.000,00 untuk biaya pembuatan Driving Simulator R2 sebanyak 700 unit dan untuk biaya pembuatan Driving Simulator R4 sebanyak 556 unit" ;



Selanjutnya pertimbangan hukum pada halaman 83 alinea ke-3 dan ke-4 sampai dengan halaman 84 putusan judex facti (Pengadilan Negeri) yang dinyatakan oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan benar, serta diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam putusannya menyatakan : "Menimbang, berdasarkan keterangan/pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa uang untuk pembuatan Driving Simulator R2 dan R4 yang diterima dari saksi Budi Susanto sebesar Rp62.260.803.000,00 yang telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa adalah sebesar antara Rp10.000.000.000,00 sampai dengan Rp20.000.000.000,00 ;

Menimbang, bahwa atas kerugian materiil saksi Budi Susanto sebesar Rp23.771.436.192,00 uang tersebut masih dalam kekuasaan Terdakwa Sukotjo S. Bambang dan telah dengan sengaja digunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi tanpa seizin saksi Budi Susanto yang bertentangan dengan kepentingan saksi Budi Susanto untuk pembuatan Driving Simulator dan menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah dengan sengaja menggunakan uang untuk kepentingan Terdakwa pribadi sebesar antara Rp10.000.000.000,00 sampai dengan Rp20.000.000.000,00 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terbukti" ;

Bahwa pertimbangan hukum mengenai unsur ke unsur ke-3 yaitu unsur "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" pada halaman 84 putusan judex facti (Pengadilan Negeri) yang dinyatakan oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan benar, serta diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam putusannya menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi Budi Susanto, saksi Pirus Buaton, dan keterangan/pengakuan Terdakwa, bahwa uang saksi Budi Susanto (PT. CMMA) sebesar Rp. 23.771.436.192 (yang menurut Terdakwa sebesar antara Rp10.000.000.000,00 sampai dengan Rp20.000.000.000,00 tersebut diterima oleh Terdakwa Sukotjo S Bambang, dan telah dengan sengaja digunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi, uang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, karena uang tersebut diserahkan oleh saksi Budi Susanto kepada Terdakwa untuk biaya pembuatan Driving Simulator R2 sebanyak 700 unit dan R4 sebanyak 556 unit, sehingga dengan demikian unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terbukti pula ;

Hal. 47 dari 83 hal. Put. No.1570 K/Pid/2012



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, oleh karena semua unsur Pasal 372 KUHP telah terbukti, maka Terdakwa Sukotjo S Bambang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHP yaitu Penggelapan, sehingga dengan demikian Terdakwa Sukotjo S Bambang harus dinyatakan bersalah atas perbuatan tersebut dan dijatuhi pidana" ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa keberatan dan menolak pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Tinggi) tersebut di atas karena judex facti salah menerapkan hukum pembuktian atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya berdasarkan atas alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa judex facti telah salah dan keliru dalam menilai alat-alat bukti yang mengakibatkan judex facti menjadi salah dan keliru dalam menilai dan menafsirkan perbuatan hukum yang terjadi antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan saksi Budi Susanto sebagai perbuatan hukum kerja sama pembuatan Driving Simulator ;

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan di persidangan baik alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, maupun alat bukti keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa, fakta hukum yang diperoleh di persidangan adalah bahwa perbuatan hukum yang terjadi antara Pemohon Kasasi/ Terdakwa, Direktur PT. ITI, dengan saksi Budi Susanto, Direktur PT. CMMA, adalah perbuatan hukum jual beli barang berupa Driving Simulator Kendaraan Bermotor roda 2/R.2 dan roda 4/R.4, berdasarkan alat-alat bukti sebagai berikut :

- Alat bukti keterangan saksi, yaitu :

1. Keterangan saksi Budi Susanto, sebagaimana yang terurai pada halaman 39-44 dalam putusan judex facti, telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa selanjutnya untuk memenuhi pengadaan barang tersebut PT. CMMA membeli dari PT. ITI Driving Simulator Kendaraan Bermotor R2 sebanyak 700 unit dan R4 sebanyak 556 unit serta telah menyerahkan uang sebesar Rp62.260.803.000,00 sesuai Purchase Order (PO) dengan rincian sebagai berikut :

a Untuk R2 sebesar Rp29.960.000.000,00 ;

b untuk R4 sebesar Rp44.480.000.000,00 ;

- Bahwa kemudian batas waktu pembelian barang untuk R2 sebanyak 700 unit yang disanggupi oleh Terdakwa SUKOTJO S BAMBANG



sampai bulan Juni 2011 dan untuk R4 sampai bulan Agustus 2011, serta PT. CMMA telah menyerahkan uang untuk pembelian Driving Simulator tersebut ke PT. ITI mulai tanggal 25 Agustus 2010 sampai tanggal 21 Juni 2011 sebesar Rp62.260.803.000,00 ;

- Bahwa cara pembayaran yang telah dilakukan oleh saksi (PT. CMMA) kepada Terdakwa adalah dengan cara ditransfer ke rekening

PT. ITI atau langsung ke rekening Terdakwa pribadi yang dilakukan oleh saksi mulai pada tanggal 25 Agustus 2010 sampai dengan 21 Juni 2011;

- Bahwa mekanisme pemesanan barang dari saksi kepada Terdakwa didahului dengan Terdakwa mengirimkan Surat Penawaran Harga kepada perusahaan saksi lalu dikeluarkan PO;

2. Keterangan saksi Pirus Buaton, sebagaimana yang terurai pada halaman 44-47 dalam putusan judex facti, telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui berkenaan dengan hubungan bisnis antara saksi Budi Susanto dengan Terdakwa adalah dalam hubungan pembelian oleh PT. CMMA Driving Simulator dari Terdakwa untuk R.2 sebanyak 700 unit dan R.4 sebanyak 556 unit;

- Bahwa mengenai pembayaran barang-barang yang dibeli oleh PT CMMA/saksi Budi Susanto sebagaimana diterangkan tersebut di atas, uangnya telah dikirimkan mulai tanggal 25 Agustus 2010 secara bertahap sebanyak 26 kali sampai dengan bulan Juni 2011 seluruhnya sebesar Rp62.260.803.000,00 ;

- Alat bukti keterangan Terdakwa, sebagaimana yang terurai pada halaman 60 dalam putusan judex facti, telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa adanya Surat PO dari PT. CMMA, Nomor SIM 001/2011, tanggal 19 Maret 2011, sebelumnya PT. ITI mengirimkan Surat Penawaran kepada PT. CMMA ;

- Bahwa Terdakwa selaku Dirut PT. TTI telah menerima dari saksi Budi Susanto (PT. CMMA) mengenai pembelian Driving Simulator R2 dan R4 adalah sejumlah Rp62.260.803.000,00 ;

- Alat bukti Surat yaitu :

Hal. 49 dari 83 hal. Put. No.1570 K/Pid/2012



- Purchase Order (PO) tertanggal 19 Maret 2011 dari perusahaan saksi Budi Susanto, PT. CMMA kepada Perusahaan Pemohon Kasasi/Terdakwa, PT. ITI, di mana dalam Purchase Order (PO) tertanggal 19 Maret 2011 tersebut tertulis dengan jelas harga per unit dari Driving Simulator R.2 dan R.4, dan juga terdapat discount sebesar Rp 1000.000.000,00 dari total barga Driving Simulator R.2 sebanyak 700 unit dan R.4 sebanyak 556 unit ;
- Surat Laporan Pembayaran PT. CMMA kepada PT. ITI yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan saksi Budi Susanto, di mana dalam bukti Surat Laporan Pembayaran tersebut juga tertulis dengan jelas harga per unit dari Driving Simulator R.2 dan R.4, dan terdapat discount sebesar Rp1.000.000.000,00 dari total harga Driving Simulator R.2 sebanyak 700 unit dan R.4 sebanyak 556 unit ;
- Surat bukti-bukti tanda terima uang (Kwitansi) tertanggal 25 Agustus 2010 smpat dengan 21 Juni 2011 ;

Berdasarkan atas alat-alat bukti tersebut di atas, fakta hukum yang diperoleh di persidangan mengungkapkan bahwa perbuatan hukum yang terjadi antara Pemohon Kasasi/Terdakwa, Direktur PT. ITI, dengan saksi Budi Susanto, Direktur PT. CMMA, adalah perbuatan hukum jual beli barang berupa Driving Simulator Kendaraan Bermotor roda 2/R.2 dan roda 4/R.4, tetapi judex facti telah keliru dan salah menilai dan menafsirkannya sebagai perbuatan hukum kerja sama dalam pembuatan Driving Simulator, sebagaimana yang dipaparkan oleh judex facti (Pengadilan Negeri) pada halaman 75-76 yang dibenarkan dan diambil alih oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) sebagai pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

“Menimbang, dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 saksi BUDI SUSANTO selaku Direktur PT. Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA) memiliki pekerjaan pembuatan Driving Simulator Kendaraan Bermotor R.2 sebanyak 700 unit dan R.4 sebanyak 556 untuk Korlantas Mabes Polri, karena pembuatannya



memerlukan waktu dan alat memadai, lalu saksi Budi Susanto bekerja sama dengan Terdakwa SUKOTJO S. BAMBANG (selaku Direktur Utama PT. ITI) untuk pembuatan Driving Simulator tersebut, karena antara saksi dan terdakwa sudah saling kenal dan pernah bekerja sama pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010" ;

Bahwa fakta hukum yang keliru dan, salah yang dipaparkan oleh *judex facti* tersebut yang menyatakan bahwa saksi Budi Susanto bekerja sama dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa (selaku Direktur Utama PT. ITI) untuk pembuatan Driving Simulator, adalah disebabkan karena kekeliruan dan kesalahan *judex facti* dalam menilai alat bukti, baik alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat maupun alat bukti keterangan Pemohon Kasasi/ Terdakwa yang mengakibatkan keliru pula dalam menerapkan hukum pembuktian terhadap unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" dan unsur "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" dari Pasal 372 KUHP yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;

Bahwa perbuatan hukum yang terjadi antara Pemohon Kasasi/ Terdakwa, selaku Direktur PT. ITI dengan saksi Budi Susanto, selaku Direktur PT. CMMA adalah perbuatan hukum jual beli Driving Simulator roda 2/R.2 dan roda 4/R.4, juga dinyatakan dengan jelas dan tegas oleh Jaksa/ Penuntut Umum sebagaimana pada halaman 38 surat tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum yang memaparkan sebagai berikut :

"Sehingga benar uang sebesar Rp62.260.803.000,00 (enam puluh dua milyar dua ratus enam puluh juta delapan ratus tiga ribu Rupiah) tersebut ada pada Terdakwa bukan karena kejahatan melainkan saksi BUDI SANTOSO selaku Direktur PT. CMMA (Citra Mandiri Metalindo Abadi) menyerahkan uang tersebut untuk membeli dari Terdakwa SOEKOTJO S. BAMBANG selaku Direktur Utama PT. ITI (Inovasi Teknologi Indonesia) Driving Simulator Rd. 2 sebanyak 700 (tujuh ratus unit) dan Rd. 4 sebanyak 556 (lima ratus lima puluh enam) unit" ;

- Perbuatan penyerahan uang sebesar Rp62.260.803.000,00 (enam puluh dua milyar dua ratus enam puluh juta delapan ratus tiga ribu Rupiah) secara bertahap dari saksi Budi Susanto kepada Pemohon Kasasi/ Terdakwa merupakan sebagai sebagian pembayaran atas pembelian Driving Simulator R.2 sebanyak 700 unit dan R.4 sebanyak 556 unit telah

Hal. 51 dari 83 hal. Put. No.1570 K/Pid/2012



secara keliru dan salah dipertimbangkan oleh judex facti sebagai untuk pembuatan Driving Simulator R. 2 dan R.4 ;

Berdasarkan pertimbangan hukum judex facti tersebut di atas, judex facti telah mempertimbangkan bahwa penyerahan uang sebesar Rp 62.260.803.000,00 (enam puluh dua milyar dua ratus enam puluh juta delapan ratus tiga ribu Rupiah) secara bertahap dari saksi Budi Susanto kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk pembuatan Driving Simulator R.2 dan RA, adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru, serta manipulatif dan menyesatkan, karena alat bukti keterangan saksi yaitu keterangan saksi Budi Susanto, keterangan saksi Pirus Buaton, keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa, alat bukti surat laporan pembayaran PT. CMMA ke PT. ITI mengenai Driving Simulator R.2, 700 unit, dan R4, 556 unit, dan beberapa bukti Kwitansi (Tanda Terima Uang) tertanggal 25 Agustus 2010 sampai dengan 21 Juni 2011 (sebanyak 26 Kwitansi) sama sekali tidak mengungkapkan adanya fakta hukum bahwa penyerahan uang sebesar Rp62.260.803.000,00 (enam puluh dua milyar dua ratus enam puluh juta delapan ratus tiga ribu Rupiah) secara bertahap adalah untuk biaya pembuatan Driving Simulator roda/R.2 dan roda/RA. Alat-alat bukti keterangan saksi Budi Susanto, keterangan saksi Pirus Buaton, keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa maupun alat bukti surat sebagaimana dalam uraian tersebut di atas, yang dipertimbangkan oleh judex facti adalah jelas mengungkapkan fakta hukum bahwa penyerahan uang sebesar Rp 62.260.803.000,00 (enam puluh dua milyar dua ratus enam puluh juta delapan ratus tiga ribu Rupiah) secara bertahap adalah untuk pembayaran atas pembelian Driving Simulator roda/R.2 dan roda/R.4 ;

Dalam menerapkan unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", judex facti telah keliru dan salah mempertimbangkan bahwa uang sebesar Rp62.260.803.000,00 untuk biaya pembuatan Drying Simulator R2 sebanyak 700 unit dan untuk biaya pembuatan Driving Simulator R4 sebanyak 556 unit, dan dalam menerapkan unsur "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", judex facti telah keliru dan salah mempertimbangkan bahwa uang tersebut diserahkan oleh saksi Budi Susanto kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk biaya pembuatan Driving Simulator R2sebanyak 700 unit dan R4 sebanyak 556 unit, padahal uang tersebut adalah merupakan pembayaran yang dilakukan oleh saksi Budi Susanto kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa sehubungan dengan perbuatan hukum jual beli barang Driving Simulator roda 2/R.2 dan roda 4/R.4,



tidak untuk biaya pembuatan Driving Simulator atas dasar kerja sama dalam pembuatan Driving Simulator antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan saksi Budi Susanto. Akibat kesalahan dan kekeliruan judex facti dalam menilai alat bukti, baik alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat maupun alat bukti keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang mengakibatkan keliru pula dalam menerapkan hukum pembuktian terhadap unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" dan unsur "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" dari Pasal 372 KUHP yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam dakwaan Alternatif Kesatu.

- Bahwa judex facti dalam menerapkan hukum pembuktian terhadap unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" tidak cukup pertimbangan (onvoeldende gemotiveerd) karena tidak mempertimbangkan apakah uang pembayaran sebesar Rp62.260.803.000,00 (enam puluh dua milyar dua ratus enam puluh juta delapan ratus tiga ribu Rupiah) dari saksi Budi Susanto kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa sehubungan dengan perbuatan hukum jual beli Driving Simulator R.2 sebanyak 700 unit dan R.4 sebanyak 556 adalah masih menjadi hak milik saksi Budi Susanto ataukah merupakan hak milik Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku penjual atas jual beli Driving Simulator R.2 dan R.4 yang terjadi antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan saksi Budi Susanto ;

Berdasarkan unsur ke-2 yaitu "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" dari Pasal 372 KUHP yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa, maka judex facti dalam penerapan hukum pembuktian atas unsur tersebut harus mempertimbangkan bahwa barang yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa secara melawan hukum tersebut adalah milik orang lain seluruhnya atau sebagian, yang dalam perkara ini adalah milik dari saksi Budi Susanto, Direktur PT. CMMA ;

Mencermati uraian dari pertimbangan hukum terhadap unsur ke-2 ini yang terdapat pada halaman 81-84 putusan judex facti (Pengadilan Negeri) yang dibenarkan dan diambil alih oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) sebagai pertimbangannya sendiri, telah ternyata tidak terdapat pertimbangan judex facti mengenai uang sebesar Rp62.260.803.000,00 (enam puluh dua milyar dua ratus

Hal. 53 dari 83 hal. Put. No.1570 K/Pid/2012



enam puluh juta delapan ratus tiga ribu Rupiah) yang telah diterima oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa secara bertahap dari saksi Budi Susanto apakah masih merupakan hak milik Budi Susanto seluruhnya atau sebagiannya ataukah seluruhnya merupakan hak milik dari Pemohon Kasasi/Terdakwa, selaku Pihak Penjual sebagai pembayaran atas pembelian Driving Simulator roda 2/R.2 dan roda 4/R.4 sehubungan dengan perbuatan jual beli Driving Simulator roda 2/R.2 dan roda 4/R.4 yang terjadi antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan saksi Budi Susanto; Akibat tidak terdapatnya pertimbangan hukum judex facti tentang siapa pemilik atas uang yang telah diterima oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa mengakibatkan putusan judex facti menjadi putusan yang tidak cukup pertimbangan (onvoldoende gemootiveerd) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti judex facti telah salah menerapkan hukum pembuktian atau tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya terhadap unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" dan unsur "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" dari Pasal 372 KUHP yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa, karenanya adalah tepat dan benar serta beralasan hukum apabila putusan judex facti tersebut sudah selayaknya dibatalkan atau dinyatakan batal ;

Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana uraian pada point A dan B tersebut di atas, bahwa perbuatan hukum yang terjadi antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan saksi Budi Susanto adalah perbuatan hukum jual beli barang berupa Driving Simulator Kendaraan Bermotor roda 2/R.2 dan roda 4/R.4, di mana perbuatan hukum jual beli tersebut adalah perbuatan hukum perdata yang diatur dalam ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga ;

Menurut Prof. Soebekti, SH., dalam bukunya "Hukum Perjanjian, Cetakan ke XII, 1990, Penerbit PT. Intermasa, halaman 79 menyatakan bahwa jual beli, adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan ;

Menurut M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya "Segi-segi Hukum Perjanjian, Cetakan II, tahun 1986, Penerbit Alumni, halaman 181 bahwa dari pengertian



yang diberikan Pasal 1457 KUHPdata tersebut, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban :

- Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada Pembeli ;
- Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada Penjual ;

Dalam perjanjian jual beli terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Apa yang menjadi kewajiban dari si Penjual merupakan hak dari si Pembeli. Demikian sebaliknya, apa yang menjadi kewajiban si Pembeli merupakan hak dari si Penjual. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang yang telah diperjanjikan, dan sebaliknya kewajiban si pembeli adalah membayar harga yang telah diperjanjikan. Demikian pula hak si pembeli adalah menerima barang yang telah diperjanjikan dan sebaliknya hak si penjual adalah menerima pembayaran harga barang yang telah diperjanjikan ;

Bahwa dengan demikian uang sebesar Rp62.260.803.000,00 (enam puluh dua milyar dua ratus enam puluh juta delapan ratus tiga ribu Rupiah) yang merupakan sebagian pembayaran untuk pembelian Driving Simulator R.2 sebanyak 700 unit dan R.4 sebanyak 556 dari total harga yang telah diperjanjikan yaitu sebesar Rp80.784.000.000,00 termasuk PPN, yang telah dibayarkan secara bertahap oleh saksi Budi Susanto selaku Direktur PT. CMMA sebagai pihak Pembeli kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Direktur PT. ITI, sebagai pihak Penjual dalam perbuatan hukum perdata yaitu perbuatan hukum jual beli yang terjadi antara kedua belah pihak tersebut, adalah jelas merupakan hak Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai pihak Penjual, oleh karenanya Pemohon Kasasi/Terdakwa memiliki kebebasan terhadap uang sebesar Rp62.260.803.000,00 (enam puluh dua milyar dua ratus enam puluh juta delapan ratus tiga ribu Rupiah) yang menjadi haknya tersebut. Uang pembayaran pembelian Driving Simulator sebesar Rp62.260.803.000, 00 (enam puluh dua milyar dua ratus enam puluh juta delapan ratus tiga ribu Rupiah) yang telah diterima oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dari saksi Budi Susanto, selaku Direktur PT. CMMA tersebut, tidak lagi menjadi hak saksi Budi Susanto, dan tidak merupakan barang yang seluruhnya atau sebagiannya adalah milik Budi Susanto, tetapi uang tersebut adalah hak milik Pemohon Kasasi/Terdakwa, karena penyerahan uang tersebut kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa merupakan kewajiban saksi Budi Susanto, selaku Direktur PT. CMMA sebagai Pembeli kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa, selaku Direktur PT. ITI sebagai pihak

Hal. 55 dari 83 hal. Put. No.1570 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjual yang telah dilaksanakan sebagian oleh saksi Budi Susanto, selaku Direktur PT. CMMA dari total harga sebesar Rp80.784.000.000,00 (delapan puluh milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta Rupiah) termasuk pajak, sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, selaku Direktur PT. ITI dengan saksi Budi Susanto, selaku Direktur PT. CMMA dalam jual beli Driving Simulator Rd. 2 dan Rd. 4 tersebut, di mana dalam jual beli tersebut juga melahirkan hak bagi saksi Budi Susanto selaku Direktur PT. CMMA untuk menerima Driving Simulator Rd. 2 sebanyak 700 unit dan Rd. 4 sebanyak 556 unit dari Pemohon Kasasi/Terdakwa, selaku Direktur PT. ITI, penyerahan mana merupakan kewajiban Pemohon Kasasi/Terdakwa yang harus dipenuhinya sesuai dengan jual beli yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut ;

Bahwa oleh karena uang sebesar Rp62.260.803.000,00 (enam puluh dua milyar dua ratus enam puluh juta delapan ratus tiga ribu Rupiah) adalah hak dari Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Direktur PT. ITI sebagai pihak Penjual dalam perbuatan hukum jual beli Driving Simulator R.2 dan R.4 dengan saksi Budi Susanto selaku Direktur PT. CMMA sebagai pihak Pembeli, maka tidak ada kewajiban Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk meminta ijin kepada saksi Budi Susanto selaku Direktur PT. CMMA untuk penggunaan uang yang telah diterima Pemohon Kasasi/Terdakwa dan berada dalam kekuasaan Pemohon Kasasi/Terdakwa. Kewajiban yang ada pada Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah menyerahkan barang Driving Simulator roda 2 dan roda 4 sesuai yang diperjanjikan dalam jual beli tersebut ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana uraian tersebut di atas maka terbukti bahwa kepemilikan Pemohon Kasasi/Terdakwa terhadap uang sebesar Rp62.260.803.000,00 (enam puluh dua milyar dua ratus enam puluh juta delapan ratus tiga ribu Rupiah) adalah perbuatan yang tidak melawan hukum, karena jelas berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana uraian tersebut di atas, kepemilikan Pemohon Kasasi/Terdakwa terhadap uang Rp62.260.803.000,00 (enam puluh dua milyar dua ratus enam puluh juta delapan ratus tiga ribu Rupiah) adalah berdasarkan atas perbuatan hukum perdata yang sah menurut hukum, yaitu berdasarkan atas perbuatan hukum jual beli Driving Simulator Rd.2 dan Rd. yang telah diperjanjikan antara Pemohon Kasasi/Terdakwa, selaku Direktur PT. ITI dengan saksi Budi Susanto, selaku Direktur PT. CMMA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam hal terdapat penggunaan uang untuk keperluan Pemohon Kasasi/Terdakwa pribadi yang menurut judex facti sebesar Rp.23.771.436.192,00 (yang menurut Pemohon Kasasi/Terdakwa sebesar antara Rp.10.000.000.000,00 sampai dengan Rp20.000.000.000,00) yang berasal dari uang sebesar Rp62.260.803.000,00 yang telah diterima oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dari saksi Budi Susanto sebagai sebagian pembayaran untuk pembelian Driving Simulator R.2 sebanyak 700 unit dan R.4 sebanyak 556, maka perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pemohon Kasasi/Terdakwa pribadi tidak merupakan perbuatan melawan hukum, karena uang tersebut adalah jelas merupakan barang/kepunyaan Pemohon Kasasi/Terdakwa seluruhnya yang merupakan hak Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai pihak Penjual dalam jual beli Driving Simulator R2 dan R4 yang telah diterima Pemohon Kasasi/Terdakwa dari saksi Budi Susanto sebagai pihak Pembeli dalam perbuatan hukum perdata yaitu perbuatan hukum jual yang terjadi pada kedua belah pihak tersebut ;

Bahwa oleh karena perbuatan hukum yang terjadi antara Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Direktur PT. ITI dengan saksi Budi Susanto selaku Direktur PT. CMMA adalah perbuatan hukum jual beli Driving Simulator roda 2/R.2 dan roda 4/R.4, di mana terdapat permasalahan mengenai pelaksanaan prestasi atas jual beli tersebut, yang apabila terjadi kelalaian Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan dalam jual beli barang Driving Simulator roda 2 dan roda 4 tersebut, maka hal tersebut adalah terkait dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang merupakan ranah hukum perdata, bukan ranah hukum pidana, dan mengenai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) penyelesaiannya adalah di peradilan perdata, tidak di peradilan pidana. Dengan demikian terbukti bahwa perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah perbuatan perdata tidak merupakan perbuatan pidana ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka unsur ke-2 yaitu unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" dan unsur ke-3 yaitu unsur "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" dari Pasal 372 KUHP yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam dakwaan Alternatif Kesatu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

- Bahwa judex facti dalam menerapkan hukum pembuktian telah memanipulasi fakta tentang pembelian barang-barang oleh Pembanding/

Hal. 57 dari 83 hal. Put. No.1570 K/Pid/2012



Terdakwa di luar Driving Simulator yang telah diserahkan kepada saksi Budi Susanto karena tidak ada alat bukti yang diperoleh di persidangan yang mengungkapkan adanya fakta tersebut ;

Bahwa pertimbangan hukum mengenai mengenai unsur ke-2 yaitu unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" di halaman 83 alinea ke-2 putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang dinyatakan oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan benar, serta diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam putusannya, menyatakan "Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Budi Susanto (PT. CMMA) mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 62.260.803.000,00 dikurangi 134 unit Driving Simulator R2 yang sudah selesai dan terkirim sebesar Rp5.735.200.000,00 dikurangi stok barang/ bahan baku sebesar Rp6.890.243.370,00 dikurangi lagi pembelian barang-barang oleh Terdakwa di luar Driving Simulator yang telah diserahkan kepada saksi Budi Susanto termasuk dalam Akta Pengakuan Hutang sebesar Rp25.863.923.438,00 (menurut Terdakwa pembelian barang-barang oleh Terdakwa diluar Driving Simulator yang telah diserahkan kepada saksi Budi Susanto termasuk dalam Akta Pengakuan Hutang sebesar Rp54.455.800.000,00) sehingga seluruhnya kerugian materiil saksi Budi Susanto sebesar Rp23.771.436.192,00" ;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa menolak pertimbangan hukum *judex facti* tersebut di atas, karena berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa pada bulan Juli 2011 telah terjadi perampasan dan pengambilalihan paksa atas perusahaan Pemohon Kasasi/Terdakwa beserta asset-assetnya yang mengakibatkan Perusahaan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat melanjutkan pekerjaan pembuatan Driving Simulator roda 2 dan roda 4 untuk memenuhi pembelian saksi Budi Susanto, Direktur PT. CMMA. Fakta mana didukung oleh keterangan saksi Pirus Buaton yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi Wahyudi, Asep Sofyan, Ruly Hamaya, Sri Suwartini, Budi Prasetyo, dan keterangan Pemohon Kasasi/ Terdakwa ;

Saksi Pirus Buaton di persidangan telah menerangkan :

- Bahwa benar diambil alih perusahaan tempat saksi bekerja ;

Saksi Wahyudi di persidangan telah menerangkan :



- Bahwa tentang Pengambilalihan PT. ITI mengenai tempat, perusahaan dan pekerjaan, yang mengambil alihnya adalah PT. CMMA. Cara pengambilalihannya adalah kita datang ke PT. ITI, kita menagih janji ;
- Bahwa pengambilalihan itu pada tanggal 19 Juli 2011. Pada waktu itu saksi datang ke sana, yang ada di sana adalah karyawan PT. ITI, dari PT. CMMA selain saksi adalah Kuasa Hukum PT. CMMA, tidak ada Polisi saat itu ;
- Diperlihatkan photo-photo tentang kejadian tanggal 19 Juli 2011 kepada saksi di persidangan, dan dibenarkan oleh saksi photo-photo tersebut. saksi tidak ada dalam photo-photo tanggal 19 Juli 2011 tersebut. Diterangkan oleh saksi adanya keamanan Trisula dalam photo itu, itu bukan keamanan dari PT. ITI, yang mengajak keamanan Trisula ke situ adalah Kuasa Hukum PT. CMMA, tujuannya untuk mengambil alih PT. ITI, tapi saksi tidak ingat berapa banyak keamanan Trisula yang datang ke situ. Kuasa Hukum PT. CMMA namanya Agus ;
- Bahwa proses pengambilalihan karyawan-karyawan PT. ITI diserahkan ke Kuasa Hukum PT. ITI, itu terjadi pada tanggal 19 Juli 2011 ;
- Bahwa di sini tidak ada pemberhentian dari PT. ITI kepada karyawan-karyawannya tersebut. Prosesnya para karyawan bikin Surat Pernyataan, yang membuat surat pernyataan itu karyawan, kita yang membuat formatnya terus memberikannya kepada karyawan, yang sudah disiapkan di situ. Kuasa Hukum yang membuatnya dan membagikannya ;
- Bahwa yang diambil alih pada PT. ITI waktu itu adalah termasuk peralatan kantor dan bahan baku semuanya yang ada di PT. ITI tersebut ;
- Bahwa dalam pengakuan hutang itu tidak disebutkan termasuk peralatan kantor dan bahan baku, tapi diambil alih ;

Saksi Asep Sofyan di persidangan telah menerangkan :

- Bahwa sepengetahuan saksi PT. ITI itu diambil alih ;
- Bahwa saksi lupa kapan PT. ITI diambil alih PT. CMMA, tahunnya 2011 ;
- Bahwa proses pengambilalihan oleh PT. CMMA itu saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang menyampaikan ke saksi proses pengambilalihan, ada Surat Edaran yang dibuat PT. CMMA. PT. ITI tidak ada membuat Surat Edaran ;

Saksi Ruly Hamaya di persidangan telah menerangkan :

- Bahwa saksi tahu peristiwa tanggal 19 Juli 2011 ada sekelompok orang yang datang ke PI. III, Gudang Gempol kurang lebih 30-40 orang, berseragam biru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada peristiwa pengusiran karyawan ke luar di sana. Saksi ada di situ dari tanggal 19-21 Juli 2011. Tanggal 19 Juli 2011 saksi ada di sana sekitar jam 1 siang, di sana sudah banyak orang ;
- Bahwa awalnya orang-orang itu tidak mengusir ;
- Bahwa ada pengusiran di sana, bentuk pengusirannya adalah bahwa karyawan harus segera mengosongkan pabrik ini. Alasannya tidak disebutkan ;
- Saksi tidak tahu siapa yang mengusir ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang menyampaikan pesan tersebut ;
- Bahwa karyawan dikumpulkan dan ada yang menyampaikan bahwa," perusahaan ini Kami ambil alih, kami tidak ada masalah dengan karyawan, kami ada masalah dengan manajemennya saja. Hari ini karyawan diliburkan semua, kemudian masuk tanggal 21 Juli 2011" ;

Saksi Sri Suwartini di persidangan telah menerangkan :

- Bahwa di Gudang Bojong dan Gempol itu sejak tanggal 21 Juli sudah tidak ada lagi karyawan PT. ITI di sana karena ada pengambilalihan oleh PT. CMMA, yang kejadiannya dari tanggal 19 Juli 2011 ;
- Bahwa saksi pada tanggal 19 Juli 2011 siang tersebut berada di Gempol ;
- Bahwa pengambilalihan oleh PT. CMMA itu saksi tahu dari istri Terdakwa yang berada di Gudang Gempol ;
- Bahwa waktu itu saksi langsung menemani istri Terdakwa yang berada di sana di lantai 2 yang menjadi tempat tinggal di Gedung itu, di bawah sebagai kantor ;
- Bahwa saksi tidak kenal orang-orang dari PT. CMMA yang datang ke sana ;
- Bahwa orang-orang yang datang ke sana ada sekitar 20-50 orang, mereka memakai seragam biru-biru ;
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2011 itu karyawan diusir segera ke luar. Saksi tidak tahu siapa yang mengusir karyawan, karena saksi ada di atas. Saksi hanya melihat saja karyawan ke luar ;
- Bahwa seluruh karyawan dan istri Terdakwa akhirnya ke luar dari sana pada tanggal 21 Juli 2011 sekitar jam 4an ;
- Bahwa pada waktu itu saksi ke luar bersama istri Terdakwa karena memang kita harus segera ke luar tempat itu, karena gedung itu sudah diambil alih oleh Budi Susanto. saksi mendengar dari orang yang menyampaikan kepada istri Terdakwa. saksi tidak kenal dengan orang yang menyampaikan itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disampaikan oleh orang itu bahwa istri Terdakwa dan yang lainnya harus segera ke luar, ini sudah bukan milik pak Bambang lagi, ini sudah punya PT. CMMA Kita ada di situ, di ruang atas, yang menyampaikan itu 1 orang yang berbaju biru disertai 2 orang yang berbaju biru ;
- Bahwa waktu itu di atas itu ada sekitar 10-12 karyawan ;
- Bahwa kejadian ke luar itu jam 4 -5, sampai selesai barang-barang ke luar ;
- Bahwa barang-barang dibawa ke luar dari Gudang Gempol ;

Saksi Budi Prasetyo di persidangan telah menerangkan :

- Bahwa saksi tahu ketika ada orang yang menyampaikan bahwa management akan pindah di bawah Pimpinan PT. CMMA. Ada yang bicara begitu pada tanggal 19 Juli 2011 sore-sore ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bicara akan mengambil alih manajemen tersebut ;
- Bahwa orang-orang itu ada yang menggunakan seragam biru tua dengan memakai atribut -atribut ;
- Bahwa waktu itu ada orang yang membawa selebaran kertas, dia mengatakan bahwa Pak Bambang sudah menggelapkan uang, jadi perusahaan ini akan Kami ambil alih, oleh PT. CMMA, jadi ini urusannya bukan urusan antara Kami dengan anda semua sebagai karyawan, tapi ini urusan kami dengan Pak Bambang. Anda sebagai karyawan mulai tanggal 19 Juli 2011 diliburkan, dan masuk tanggal 21 Juli 2011 di bawah management baru PT. CMMA. saksi melihat dan mendengarnya sendiri ;

Pembanding/Terdakwa di persidangan telah menerangkan :

- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2011 ada peristiwa pendudukan dan perebutan PT. ITI, karena seluruh lokasi PT. ITI direbut, ada 5 lokasi PT. ITI ;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya dari istri Terdakwa ;
- Bahwa saat kejadian itu Terdakwa diminta Budi Susanto untuk bertemu dengan Pengacara Budi Susanto yaitu .Syamsu Djalal SH, mantan Danpuspom di Hotel Borobudur Jakarta ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui berita itu pada saat dalam perjalanan menuju Jakarta ;
- Bahwa tujuan Terdakwa berbicara dengan Pengacara Syamsu Djalal, SH., adalah untuk menyelesaikan persoalan perdata ;
- Bahwa Syamsu Djalal, SH., tidak tahu kalau Budi Susanto menyuruh orang untuk menyerang PT. ITI ;

Hal. 61 dari 83 hal. Put. No.1570 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syamsu Djalal telah memerintahkan Budi Susanto untuk segera menarik orang-orangnya mundur dari PT. ITI, tapi Budi Susanto tidak mau mundur ;
- Bahwa Terdakwa masih berusaha meminta Pengacara Budi Susanto agar Budi orang-orang Budi Susanto ke luar dari PT. ITI. Tapi akhirnya Syamsu Djalal, SH., tidak mau berbicara dengan Terdakwa dan pindah meja untuk bicara dengan orang lain, setelah Terdakwa berpisah dengannya ;
- Pekerjaan Driving Simulator R.2 dan R.4 yang dibeli oleh Budi Susanto dari Terdakwa itu tidak selesai disebabkan adalah karena sebelum pekerjaan selesai lokasi PT. ITI Perusahaan Terdakwa sudah diduduki oleh PT. CMMA ;

Bahwa jelaslah fakta hukum yang diperoleh di persidangan mengungkapkan bahwa pada bulan Juli 2011 telah terjadi perampasan dan pengambilalihan paksa atas perusahaan Pemohon Kasasi/Terdakwa beserta asset-assetnya yang mengakibatkan perusahaan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat melanjutkan pekerjaan pembuatan Driving Simulator untuk memenuhi pembelian saksi Budi Susanto, Direktur PT. CMMA, karenanya judex facti dalam melakukan penerapan hukum pembuktian terhadap unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah didasarkan atas fakta yang manipulatif dan menyesatkan, karena tidak ada fakta hukum yang mengungkapkan adanya pembelian barang-barang oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa di luar Driving Simulator yang diserahkan kepada saksi Budi Susanto, Direktur PT. CMMA. Oleh karenanya adalah tepat dan benar serta beralasan hukum apabila putusan judex facti dinyatakan batal atau dibatalkan ;

- Pertimbangan hukum judex facti dalam menerapkan hukum pembuktian saling bertentangan satu sama lain.

Bahwa pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Negeri) mengenai unsur ke-1 yaitu unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" dalam putusannya pada halaman 82 alinea ke-2, yang dinyatakan oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan benar, serta diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam putusan a quo menyatakan "Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Budi Susanto serta keterangan Terdakwa dan adanya bukti surat Purchase Order PT. CMMA kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. ITI bahwa atas pengajuan biaya pembuatan Driving Simulator R.2 dan R.4 oleh Terdakwa (PT. ITI) tersebut, pada tanggal 19 Maret 2011 PT. CMMA membuat Purchase Order (PO) kepada PT. ITI (Terdakwa), harap dikirim barang sesuai uraian di bawah ini :

- Driving Simulator Pengemudi R.2, sebanyak 700 unit, harga per unit Rp 42.800.000, Total Rp29.960.000.000,00 ;
- Driving Simulator Pengemudi R.4, sebanyak 556 unit, harga per unit Rp 80.000.000,00 ;

Total Rp44.813.600.000,00 ;

Subtotal Rp74.440.000.000,00 dikurangi discount Rp1000.000.000,00 sama dengan Rp73.440.000.000,00 ditambah PPN 10% Rp7.344.000.000,00 ;

Grand Total Rp80.784.000.000,00 ;

Berdasarkan pertimbangan hukum judex facti tersebut di atas, maka jelas dan terang bahwa perbuatan hukum yang terjadi antara Pemohon Kasasi/ Terdakwa dengan saksi Budi Susanto adalah perbuatan hukum jual beli barang Driving Simulator roda/R.2 dan roda 4/R.4, di mana harga jual beli atas Driving Simulator roda 2 per unitnya adalah sebesar Rp42.800.000,00 dan harga jual beli atas Driving Simulator roda 4 per unitnya adalah sebesar Rp80.000.000,00 dan dari keseluruhan total harga jual beli Driving Simulator roda 2 dan roda 4 tersebut yaitu sebesar Rp74.440.000.000,00 terdapat discount sebesar Rp1.000.000.000,00 sehingga harga jual beli Driving Simulator roda 2 dan roda 4 tersebut yaitu sebesar Rp73.440.000.000,00 kemudian ditambah PPN 10% Rp7.344.000.000,00 sehingga total keseluruhan jual beli Driving Simulator roda 2 dan roda 4 tersebut adalah sebesar Rp80.784.000.000,00 ;

Tetapi dalam pertimbangan hukum judex facti pada alinea selanjutnya, telah ternyata judex facti menyatakan dalam putusannya pada halaman 82 alinea ke-2, yang dinyatakan oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan benar, serta diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam putusan a quo, menyatakan "Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Budi Susanto, saksi Pirus buaton, keterangan/pengakuan Terdakwa serta adanya bukti surat laporan pembayaran PT. CMMA ke PT. ITI mengenai Driving Simulator R.2, 700 unit, dan R4, 556 unit, dan beberapa bukti Kwitansi (Tanda Terima Uang) tertanggal 25 Agustus 2010 sampai dengan 21 Juni 2011 (sebanyak 26 Kwitansi), bahwa Terdakwa Sukotjo S. Bambang (selaku Direktur PT. ITI) telah menerima uang dari saksi Budi

Hal. 63 dari 83 hal. Put. No.1570 K/Pid/2012



Susanto (selaku Direktur PT. CMMA) secara bertahap mulai tanggal 25 Agustus 2010 sampai dengan 21 Juni 2011 sebesar Rp62.260.803.000 untuk biaya pembuatan Driving Simulator R2 sebanyak 700 unit dan untuk biaya pembuatan Driving Simulator R4 sebanyak 556 unit" ;

Kedua pertimbangan hukum judex facti tersebut di atas jelas saling bertentangan satu sama lain, karena pada satu sisi, bukti surat Purchase Order tanggal 19 Maret 2011 dari PT. CMMA Purchase Order (PO) kepada PT. ITI (Terdakwa) yang dipertimbangkan oleh judex facti adalah jelas mengungkapkan fakta hukum bahwa perbuatan hukum yang terjadi antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan saksi Budi Susanto adalah perbuatan hukum jual beli Driving Simulator roda 2 dan roda 4, tidak merupakan kerja sama dalam membuat Driving Simulator roda 2 dan roda 4, tetapi pada sisi yang lainnya pertimbangan hukum judex facti menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa (selaku Direktur PT. ITI) telah menerima uang dari saksi Budi Susanto (selaku Direktur PT. CMMA) secara bertahap mulai tanggal 25 Agustus 2010 sampai dengan 21 Juni 2011 sebesar Rp 62.260.803.000,00 untuk biaya pembuatan Driving Simulator R2 sebanyak 700 unit dan untuk biaya pembuatan Driving Simulator R4 sebanyak 556 unit ;

Pertimbangan hukum judex facti mengenai fakta-fakta yang diperolehnya di persidangan juga saling bertentangan satu sama lainnya. Hal ini terdapat pada fakta yang dipaparkan oleh judex facti (Pengadilan Negeri) yang dibenarkan dan diambil alih oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) pada halaman 75-76 menyatakan : "Menimbang, dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 saksi BUDI SUSANTO selaku Direktur PT. Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA) memiliki pekerjaan pembuatan Driving Simulator Kendaraan Bermotor R.2 sebanyak 700 unit dan R.4 sebanyak 556 untuk Korlantas Mabes Polri, karena pembuatannya memerlukan waktu dan alat memadai, lalu saksi Budi Susanto bekerja sama dengan Terdakwa SUKOT JO S. BAMBANG (selaku Direktur Utama PT. ITI) untuk pembuatan Driving Simulator tersebut, karena antara saksi dan terdakwa sudah saling kenai dan pernah bekerja sama pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010" ;



Berdasarkan fakta tersebut di atas yang dipaparkan oleh judex facti yang diperolehnya berdasarkan alat-alat bukti di persidangan, bahwa perbuatan hukum yang terjadi antara saksi Budi Susanto dengan Pemohon Kasasi/ Terdakwa adalah perbuatan hukum kerja sama dalam pembuatan Driving Simulator, tetapi pada fakta selanjutnya, yaitu point 7 pada halaman 77-78, judex facti memaparkan fakta yang diperolehnya sebagai berikut :

"7. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2011 pihak PT. CMMA mendapatkan Rendis (Rencana Distribusi) dari Korlantas Polri untuk pendistribusian ke tiap-tiap Polda, namun dalam pelaksanaannya distribusi tersendat-sendat dan mengingat batas waktu pembelian barang yang dibeli dari PT. ITI yang telah disanggupi akan berakhir, maka pihak PT. CMMA melakukan pengecekan, sesuai Surat SUKOTJO S. BAMBANG selaku Direktur PT. ITI menyerahkan Berita Acara No.278/ITI-1/05/2011 tertanggal 3 Mei 2011, serta memperlihatkan peti-peti paket, kemudian oleh pihak PT. CMMA dilakukan pemotretan peti-peti tersebut yang menurut PT. ITI telah selesai" ;

Berdasarkan fakta yang dipaparkan oleh judex facti tersebut, maka jelas dan terang bahwa perbuatan hukum yang terjadi antara Pemohon Kasasi/ Terdakwa, selaku Direktur PT. ITI dengan aksi Budi Susanto, selaku Direktur PT. CMMA adalah jelas perbuatan hukum jual beli Driving Simulator roda 2/R.2 dan roda 4/R.4, tidak merupakan perbuatan kerja sama dalam pembuatan Driving Simulator roda 2/R.2 dan roda 4/R.4., fakta mana adalah berbeda dengan fakta yang dipaparkan oleh judex facti pada point sebelumnya, yaitu point 1 sebagaimana dalam kutipan tersebut di atas ;

Di samping itu, terdapat pula pertimbangan antara pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Negeri) dengan judex facti (Pengadilan Tinggi), di mana dalam pertimbangan hukum pada halaman 83 putusannya, judex facti (Pengadilan Negeri) menyatakan : "Menimbang, bahwa atas kerugian materiil saksi Budi Susanto sebesar Rp23.771.436.192,00 uang tersebut masih dalam kekuasaan Terdakwa Sukotjo S. Bambang dan telah dengan sengaja digunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi tanpa seizin saksi Budi Susanto yang bertentangan dengan kepentingan saksi Budi Susanto untuk pembuatan Driving Simulator dan menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah dengan sengaja menggunakan uang untuk kepentingan Terdakwa pribadi sebesar antara Rp10.000.000.000,00 sampai dengan Rp20.000.000.000,00 ;

Hal. 65 dari 83 hal. Put. No.1570 K/Pid/2012



Berdasarkan pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Negeri) tersebut, maka kerugian saksi Budi Susanto sebesar Rp23.771.436.192,00 adalah karena uang tersebut telah dengan sengaja digunakan untuk kepentingan Pemohon Kasasi/Terdakwa pribadi tanpa seizin saksi Budi Susanto yang bertentangan dengan kepentingan saksi Budi Susanto untuk pembuatan Driving Simulator, yang mana berdasarkan hal tersebut maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan ;

Dalam pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Tinggi), judex facti (Pengadilan Tinggi) berpendapat berbeda dengan judex facti (Pengadilan Negeri Bandung, di mana kerugian saksi Budi Susanto sebesar Rp 23.771.436.192 adalah akibat dari tidak diselesaikannya pembuatan Driving Simulator R.2 dan R.4 oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, hal mana dapat dilihat pada halaman 34 putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) yang secara jelas dan tegas menyatakan : "Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan serta tidak setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan kerugian sangat besar bagi saksi korban Budi Susanto sebesar Rp23.771.436.192,00 (dua puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh dua Rupiah) sebagai akibat tidak diselesaikannya pembuatan Driving Simulator R2 dan R4 tersebut" ; Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, judex facti (Pengadilan Tinggi) menambah hukuman pidana terhadap Pemohon Kasasi/ Terdakwa tidak karena akibat perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang telah melakukan perbuatan pidana penggelapan, tetapi karena perbuatan Pemohon Kasasi/ Terdakwa yang tidak dapat menyelesaikan pembuatan Driving Simulator. Oleh karena tidak dapat menyelesaikan pembuatan Driving Simulator adalah jelas terkait dengan persoalan pemenuhan prestasi atas apa yang telah diperjanjikan, maka jelas penambahan hukuman yang dijatuhkan oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) adalah berdasarkan perbuatan hukum perdata yaitu mengenai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang telah Pemohon Kasasi/ Terdakwa lakukan terhadap saksi Budi Susanto yaitu tidak dapat menyelesaikan pembuatan Driving Simulator, pertimbangan mana adalah jelas berbeda dengan pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, di mana terdapat pertimbangan hukum judex facti yang saling bertentangan, dan fakta-fakta yang diperoleh judex facti



yang juga saling bertentangan satu sama lain, adalah jelas menunjukkan ketidakkonsistenan *judex facti* dengan pendapatnya yang dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam hukum acara (*vormverzuim*) dan berakibat batalnya putusan *judex facti*, karenanya adalah tepat dan benar serta beralasan hukum apabila putusan *judex facti* tersebut sudah selayaknya dibatalkan atau dinyatakan batal ;

3. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP tidak sebagaimana mestinya karena tidak memuat secara benar keseluruhan fakta-fakta dan keadaan yaitu segala apa yang terungkap yang diperoleh dari alat-alat bukti di persidangan menyatakan :

"d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa" ;

Penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan : "Yang dimaksud dengan "fakta dan keadaan di sini" ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain Penuntut Umum, saksi, ahli, Terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban" ;

Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP mewajibkan Hakim dalam mengambil keputusannya harus mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan yang dapat mempengaruhi pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tanpa kecuali harus dipertimbangkan ;

Bahwa pemeriksaan perkara pidana bertujuan untuk memperoleh kebenaran materiil sehingga untuk menuju kepada kesimpulan apakah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi/ Terdakwa terpenuhi atau tidak, maka semua fakta dan keadaan yang berhubungan dengan unsur-unsur tersebut harus sudah dipertimbangkan sesuai dengan hukum pembuktian, sehingga apabila terdapat fakta-fakta

atau keadaan-keadaan yang dapat mempengaruhi pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan belum dipertimbangkan oleh Hakim, menurut ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Hakim ;

Judex facti (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan hukumnya yang dibenarkan dan diambil alih oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) sebagai pertimbangan sendiri, tidak memuat secara benar keseluruhan fakta-fakta dan keadaan yaitu segala apa yang terungkap yang diperoleh dari alat- alat bukti di persidangan, karena terdapat

Hal. 67 dari 83 hal. Put. No.1570 K/Pid/2012



fakta-fakta hukum yang diabaikan dan tidak dipertimbangkan oleh judex facti tanpa ada ada satupun alasan yang mendasarinya mengesampingkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan. Adapun fakta hukum yang diabaikan dan tidak dipertimbangkan oleh judex facti yang sangat menentukan dalam menerapkan hukum pembuktian terhadap unsur-unsur Pasal 372 KUHP yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Adanya Akta Pengakuan Hutang Yang dibuat untuk menyelesaikan perselisihan mengenai pelaksanaan dari jual beli Driving Simulator Roda 2 dan Roda 4 antara saksi Budi Susanto dengan Pemohon Kasasi/ Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terkait dengan permasalahan mengenai pelaksanaan jual beli Driving Simulator R.2 Dan RA antara saksi Budi Susanto dengan Pemohon Kasasi/ Terdakwa, telah dibuatkan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 04 tanggal 6 Juli 2011 di hadapan Notaris Imam Cahyono SH., yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa menjadi berhutang kepada saksi Budi Susanto dalam hal Pemohon Kasasi/ Terdakwa tidak dapat menyerahkan barang Driving Simulator R.2 sebanyak 700 unit dan Driving Simulator R.4 sebanyak 556 unit sebagaimana dalam perbuatan hukum jual beli yang terjadi antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan saksi Budi Susanto yang telah melakukan pembayaran kepada Pemohon Kasasi/ Terdakwa sebesar Rp62.260.803.000,00 fakta mana diperoleh berdasarkan alat bukti surat berupa Akta Pengakuan Hutang Nomor : 04 tanggal 6 Juli 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Imam Cahyono, SH., dan alat bukti keterangan saksi-saksi, sebagai berikut :

- Saksi Budi Susanto di persidangan telah menerangkan :
 - Benar ada Notaris Imam Cahyono yang diutus saksi datang ke sana pada tanggal 6 Juli 2011 ;
 - Yang dilakukan Notaris Imam Cahyono meminta jaminan kepada Terdakwa ;
 - Bahwa saksi membenarkan pernah membuat Surat Pengakuan Hutang Surat Pengakuan Hutang No.4 tanggal 6 Juli 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Imam Cahyono, SH, yang diperlihatkan Penasihat Hukum Terdakwa kepada saksi dan membenarkan isinya tersebut ;
 - Bahwa benar ada Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan-jaminan seperti yang tertera dalam akta tersebut ;
 - Bahwa hutang sebesar Rp17.962.587.082,00 adalah hutang pribadi Terdakwa maupun PT. ITI ke CMMA ;



- Saksi Pirus Buaton di persidangan telah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa dalam rangka penandatanganan perjanjian tertentu atau akta tertentu di Gempol Sari ;
- Bahwa Akta Notaris tersebut isinya Pengakuan Hutang dari Citra Mandiri ke PT. ITI ;
- Bahwa yang berhutang PT. ITI kepada Citra Mandiri sejumlah Rp 17.962.587.082,00 seperti yang tertera dalam Akta Notaris ;
- Bahwa yang bertanda tangan di sini Imam Cahyono, SH, Notaris PT. Citra Mandiri ;
- Bahwa PT. ITI (Terdakwa) membuat Pengakuan Hutang, karena setelah kita hitung barang yang sudah dibuat oleh PT. Inovasi Teknologi Indonesia sebesar 122 unit nilainya 5 M. Dan uang yang sudah diberikan atau ditransfer oleh pihak PT. Citra Mandiri Metalindo sudah melebihi dari pengadaan untuk Driving Simulator Roda 2 dan saat mau pengiriman ke Korlantas barang tersebut tidak terpenuhi sehingga kita harus mengerjakan seluruhnya dan kita ambil alih untuk sisa yang belum dikerjakan sehingga sisa uang yang kita berikan ke PT. Inovasi Teknologi Indonesia menjadi kewajiban dia untuk mengembalikan kepada PT. Citra Mandiri Metalindo Abadi ;
- Bahwa pengakuan hutang nilainya hanya 17 M, karena pada saat dibuatkan Pengakuan Hutang Pak Bambang masih menjanjikan mau dibuatkan Roda 4 200 unit dan tambahan Roda 2 ;
- Bahwa benar pada saat penandatanganan Pengakuan Hutang saksi ada dan bertindak sebagai saksi pada Akta Notaris itu dan ada saksi lain tapi saksi tidak ingat siapa ;
- Bahwa saksi tahu hubungan Akta Pengakuan Hutang dengan pembuatan Driving Simulator Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 adalah karena tidak terpenuhinya pembelian sebesar unit yang kita minta ;

- Saksi Wahyudi di persidangan telah menerangkan :

- Bahwa kita datang dan kita kasih Pengakuan Hutang kepada Terdakwa;
- Bahwa yang membuat Pengakuan Hutang adalah Terdakwa. saksi hadir pada waktu itu ;
- Bahwa membuat Pengakuan Hutang itu bersama ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pirus Buaton sebagaimana yang terurai pada halaman 44-46 dalam putusan judex facti (Pengadilan Negeri), saksi Pirus Buaton telah menerangkan antara sebagai berikut :

Hal. 69 dari 83 hal. Put. No.1570 K/Pid/2012



- Bahwa saksi pernah bertemu Terdakwa dan pertemuan tersebut membicarakan masalah tanda tangan Pengakuan Hutang PT. ITI kepada PT. CMMA sejumlah Rp17.962.587.082,00 yang dilakukan di hadapan Notaris ;
- Bahwa hubungan antara pembuatan Driving Simulator dengan Surat Pengakuan Hutang adalah karena tidak terpenuhinya kewajiban Terdakwa maka dibuat Surat Pengakuan Hutang dan Terdakwa menyerahkan pula jaminan mobil ;

Sedangkan Pemohon Kasasi/Terdakwa di persidangan telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui ada kejadian pada tanggal 6 Juli 2011 di mana istri saksi dipaksa untuk menandatangani blangko kosong yang sama yang sudah Terdakwa tanda tangan. Pada waktu itu Terdakwa tidak ada di sana, Terdakwa sedang berada di Jakarta saat itu ;
- Diperlihatkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Terdakwa photo-photo kejadian tanggal 6 dan 4 Juli 2011, dan dibenarkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2011 itu ada Notaris Imam Cahyono, dan pada 4 Juli 2011 itu ada Notaris Imam Cahyono di sana tapi tidak terekam CCTV ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu untuk apa blangko yang Terdakwa tandatangani pada tanggal 4 Juli 2011 pada waktu itu ;
- Bahwa Kita menerima ada Surat Pengakuan Hutang di awal bulan Agustus 2011 via Pengacara Terdakwa saat itu. Sebelumnya Terdakwa tidak pernah bersepakat dengan Budi Susanto untuk membuat Surat Pengakuan Hutang ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menandatangani Surat Pengakuan Hutang dengan Budi Susanto ;
- Diperlihatkan oleh Penasihat Hukum kepada Terdakwa di persidangan bukti surat Akta Pengakuan Hutang, dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah membicarakannya dengan Budi Susanto. Terdakwa tidak tahu dari mana asal usulnya surat ini. Ini adalah dasar PT. CMMA untuk melakukan pendudukan PT. ITI tanggal 19 Juli 2011 dan pada saat itupun copynya tidak diserahkan ke istri Terdakwa. Kita baru pegang di bulan Agustus 2011;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat Akta Pengakuan Hutang tersebut di depan Notaris Imam Cahyono. Dari mana dan kenapa munculnya Terdakwa juga tidak tahu ;
- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani blangko kosong yang disodori oleh Notaris Imam Cahyono. Waktu disodorkan ke Terdakwa Budi Susanto bilang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa,"Kamu harus tandatangani sampai jam berapa pun Kita tunggu."Akhirnya Terdakwa tandatangani blangko kosong itu karena sudah dipukul ;

- Bahwa Terdakwa mendapat Surat Pengakuan Hutang itu dari Pengacara Terdakwa yang terdahulu, yang menyerahkan ke Pengacara Terdakwa adalah Pengacara Budi Susanto yaitu Hotma Agus Sihombing, SH.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima Surat Pengakuan Hutang itu Terdakwa kaget, kok ada statement seperti itu ;

Berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti keterangan saksi, diperoleh fakta hukum bahwa dalam penyelesaian permasalahan mengenai pelaksanaan dari jual beli Driving Simulator R.2 Dan R.4 antara saksi Budi Susanto dengan Pemohon Kasasi/ Terdakwa telah dibuat dan ditandatangani Aleta Pengakuan Hutang di hadapan Notaris Imam Cahyono SH. Fakta hukum ini adalah jelas membuktikan bahwa telah dilakukan penyelesaian perdata dalam permasalahan perdata mengenai jual beli Driving Simulator R2 dan R4 antara saksi Budi Susanto dengan Pemohon Kasasi/ Terdakwa, di mana berdasarkan Akta Pengakuan Hutang tersebut Pemohon Kasasi/ Terdakwa menjadi berhutang kepada saksi Budi Susanto. Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perkara Pemohon Kasasi/Terdakwa ini adalah jelas perkara perdata, bukan perkara pidana, di mana apabila terdapat perselisihan/ sengketa mengenai pelaksanaan dari Akta Pengakuan Hutang tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa kepada saksi Budi Susanto, maka perselisihan antara saksi Budi Susanto dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengenai hutang piutang sebagaimana dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor : 04 Tanggal 6 Juli 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Imam Cahyono, SH. tersebut, adalah jelas merupakan perselisihan perdata, TIDAK merupakan perbuatan pidana, sehingga jelas bahwa perkara Pemohon Kasasi/Terdakwa ini merupakan ranah hukum perdata yaitu mengenai hutang piutang, tidak merupakan perbuatan pidana, sehingga penyelesaiannya haruslah di peradilan perdata, tidak di peradilan pidana. Hal ini sesuai pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Maret 1970 Nomor : 93 K/Kr/1969 yang menyatakan sebagai berikut :

"Sengketa tentang hutang piutang merupakan sengketa perdata" ;

Oleh karena fakta dan keadaan tentang Akta Pengakuan Hutang sebagai penyelesaian atas permasalahan mengenai pelaksanaan jual beli Driving Simulator R.2 Dan R.4 antara saksi Budi Susanto dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut

Hal. 71 dari 83 hal. Put. No.1570 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diabaikan dan tidak dipertimbangkan oleh judex facti tanpa ada ada satupun alasan yang mendasarinya mengesampingkan fakta dan keadaan tersebut, padahal fakta hukum tersebut sangat menentukan dalam menerapkan hukum pembuktian terhadap unsur-unsur Pasal 372 KUHP yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam dakwaan Alternatif Kesatu, maka adalah tepat dan benar serta beralasan hukum apabila putusan judex facti tersebut sudah selayaknya dibatalkan atau dinyatakan batal ;

- Tentang fakta dan keadaan-keadaan mengenai barang-barang bukti yang dirampas dan dikuasai secara paksa oleh saksi Budi Susanto dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dipertimbangkan oleh judex facti dalam mempertimbangkan pengembalian barang-barang bukti.

Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 86 alinea ke-4 putusan judex facti (Pengadilan Negeri) yang dinyatakan oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan benar, serta diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam putusannya, menyatakan : "Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita yaitu No.1 sampai dengan No.68 dalam daftar barang bukti, judex facti berpendapat bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut

disita dari saksi korban Budi Susanto, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi korban Budi Susanto ;

Bahwa fakta hukum yang diperoleh di persidangan mengungkapkan bahwa pada bulan Juli 2011 telah terjadi perampasan dan pengambilalihan paksa atas Perusahaan Pemohon Kasasi/Terdakwa beserta asset-assetnya yang mengakibatkan Perusahaan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat melanjutkan pekerjaan pembuatan Driving Simulator untuk memenuhi pembelian saksi Budi Susanto, Direktur PT. CMMA, di mana setelah dirampas dan diambil alih secara paksa oleh saksi Budi Susanto, Direktur PT. CMMA, kemudian seluruh barang-barang sebagaimana yang terdaftar pada No.1 sampai dengan No.68 dalam daftar barang bukti telah disita oleh aparat Kepolisian dari saksi Budi Susanto, Direktur PT. CMMA, maka berdasarkan atas fakta hukum yang diperoleh di persidangan mengungkapkan bahwa pada bulan Juli 2011 telah terjadi perampasan dan pengambilalihan paksa atas perusahaan Pemohon Kasasi/Terdakwa beserta asset-assetnya, seharusnya judex facti mengembalikan barang-barang yang telah disita dari saksi Budi Susanto, Direktur PT. CMMA, tersebut kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai Pemilik atas seluruh barang-barang tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum Pasal 189 ayat (4) KUHAP tidak sebagaimana mestinya, karena pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Negeri) mengenai unsur ke-2 yaitu unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" pada halaman 83 ke-3 dan ke-4 yang dibenarkan dan diambil alih oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) sebagai pertimbangannya sendiri, menyatakan : "Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan/pengakuan Terdakwa di persidangan, bahwa uang untuk pembuatan Driving Simulator R2 dan R4 yang diterima dari saksi Budi Susanto sebesar Rp 62.260.803.000,00 (enam puluh dua milyar dua ratus enam puluh juta delapan ratus tiga ribu Rupiah) yang telah digunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi adalah sebesar antara Rp10.000.000.000,00 sampai dengan Rp20.000.000.000,00 ; Menimbang, bahwa atas kerugian materiil saksi Budi Susanto sebesar Rp23.771.436.192,00 uang tersebut masih dalam kekuasaan Terdakwa Sukotjo S. Bambang dan telah dengan sengaja digunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi tanpa seizin saksi Budi Susanto yang bertentangan dengan kepentingan saksi Budi Susanto untuk pembuatan Driving Simulator dan menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah dengan sengaja menggunakan uang untuk kepentingan Terdakwa pribadi sebesar antara Rp10.000.000.000,00 sampai dengan Rp20.000.000.000,00 Pemohon Kasasi/Terdakwa keberatan dan menolak pertimbangan hukum *judex facti* tersebut di atas berdasarkan atas alasan-alasan hukum dan ketentuan Pasal 189 ayat (4) KUHAP menyatakan sebagai berikut :

"4. Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain" ;

Berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (4) KUHAP, maka pertimbangan hukum *judex facti* tersebut di atas adalah jelas salah dan keliru karena telah mempertimbangkan tentang terbuktinya unsur ke-2 ini yaitu unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" hanya didasarkan pada keterangan Terdakwa saja, tidak didukung oleh alat bukti yang lainnya ;

Di samping itu, pertimbangan hukum *judex facti* tersebut adalah manipulatif dan menyesatkan, karena mengutip keterangan/pengakuan Pemohon Kasasi/Terdakwa di persidangan secara sepotong-sepotong, tidak secara utuh, di mana akibat pengutipan

Hal. 73 dari 83 hal. Put. No.1570 K/Pid/2012



secara manipulatif dan menyesatkan menimbulkan penafsiran yang keliru dan salah, yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang diterangkan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa di persidangan ;

Bahwa tidak ada keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang menerangkan bahwa uang untuk pembuatan Driving Simulator R2 dan R4 yang diterima dari saksi Budi Susanto sebesar Rp62.260.803.000,00 yang telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa adalah sebesar antara Rp10.000.000.000,00 sampai dengan Rp20.000.000.000,00 sebagaimana yang dipertimbangkan oleh *judex facti* tersebut di atas. Keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah dipertimbangkan secara sepotong-sepotong, dan tidak lengkap oleh *judex facti*, padahal Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak menerangkan hal yang demikian, oleh karena itu berdasarkan keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagaimana yang terurai pada halaman 60 dalam putusan a quo, Pemohon Kasasi/Terdakwa telah menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa adanya Surat PO dari PT. CMMA, Nomor SIM 00112011, tanggal 19 Maret 2011, sebelumnya PT. ITI mengirimkan Surat Penawaran kepada PT. CMMA ;
- Bahwa Terdakwa selaku Dirut PT. ITI telah menerima dari saksi Budi Susanto (PT. CMMA) mengenai pembelian Driving Simulator R2 dan R4 adalah sejumlah Rp62.260.803.000,00 ;

Berdasarkan keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, adalah jelas bahwa uang sebesar Rp62.260.803.000,00 (enam puluh dua milyar dua ratus enam puluh juta delapan ratus tiga ribu Rupiah) yang telah diterima oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dari saksi Budi Susanto selaku Direktur PT. CMMA adalah sebagai pembayaran untuk pembelian Driving Simulator R.2 sebanyak 700 unit dan R4, tidak untuk pembuatan Driving Simulator R2 dan R4 sebagaimana yang dipertimbangkan oleh *judex facti* tersebut di atas, karena berdasarkan keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa di persidangan, Pemohon Kasasi/Terdakwa telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dari sekian banyak dana yang masuk ada sejumlah dana yang Terdakwa pakai kira-kira antara Rp10.000.000.000,00 sampai dengan Rp20.000.000.000,00, tidak untuk pribadi sama sekali karena itu digunakan sebagian lagi untuk pengembangan usaha. Kira-kira yang digunakan berkisar segitu ;
- Bahwa antara Rp10.000.000.000,00 sampai dengan Rp 20.000.000.000,00 itu dianggap oleh perusahaan sebagai penggunaan pribadi untuk keperluan



pengembangan usaha tetapi tidak untuk dalam konteks Driving Simulator, oleh karena itu dianggap sebagai penggunaan pribadi ;

Berdasarkan keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut jelas bahwa dana sebesar kira-kira antara Rp10.000.000.000,00 sampai dengan Rp20.000.000.000,00 tidak digunakan untuk kepentingan pribadi Pemohon Kasasi/Terdakwa tetapi adalah untuk pengembangan usaha, keadaan/hal mana berbeda dengan yang dinyatakan oleh *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya tersebut di atas, yang membuktikan bahwa *judex facti* telah memanipulasi keterangan/pengakuan Pemohon Kasasi/Terdakwa sehingga tidak sesuai dengan keadaan/hal yang diterangkan/diakui oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa di persidangan, dan akibat manipulasi keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut mengakibatkan fakta perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang dipertimbangkan oleh *judex facti* tersebut di atas adalah jelas merupakan fakta yang menyesatkan, di mana berdasarkan fakta yang menyesatkan tersebut *judex facti* menyatakan bahwa unsur ke-2 Pasal 372 KUHP yaitu unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi ;

Berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, tidak ada satupun alat bukti baik berupa alat bukti keterangan saksi, surat, maupun petunjuk yang diperoleh di persidangan yang mendukung keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang telah dipertimbangkan secara sepotong-sepotong dan manipulatif oleh *judex facti* tersebut, yang mengungkapkan adanya fakta hukum bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah dengan sengaja menggunakan uang sebesar antara Rp10.000.000.000,00 sampai dengan Rp20.000.000.000,00 yang menurut pertimbangan *judex facti* adalah sebesar Rp23.771.436.192,00 untuk kepentingan Pemohon Kasasi/ Terdakwa pribadi, tidak untuk pembuatan Driving Simulator R.2 sebanyak 700 unit dan R.4 sebanyak 556 unit sesuai dengan tujuan saksi Budi Susanto menyerahkan uang secara bertahap sebesar Rp62.260.803.000,00 (enam puluh dua milyar dua ratus enam puluh juta delapan ratus tiga ribu Rupiah) sebagai pembayaran untuk pembelian Driving Simulator R.2 dan R.4 kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa, dan adanya penggunaan untuk keperluan pribadi Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan menggunakan uang tersebut dan uang sebesar antara Rp10.000.000.000,00 sampai dengan Rp20.000.000.000,00 menurut pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Negeri) adalah sebesar Rp23.771.436.192,00 yang berada dalam kekuasaan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang telah digunakan untuk kepentingan Pemohon Kasasi/Terdakwa

Hal. 75 dari 83 hal. Put. No.1570 K/Pid/2012



pribadi tersebut adalah berasal dari uang saksi Budi Susanto sebesar Rp62.260.803.000,00 (enam puluh dua milyar dua ratus enam puluh juta delapan ratus tiga ribu Rupiah) untuk pembelian Driving Simulator R.2 sebanyak 700 unit dan R.4 sebanyak 556 unit, yang telah diterima oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Direktur PT. ITI sebagai pihak Penjual dari saksi Budi Susanto selaku Direktur PT. CMMA sebagai pihak Pembeli ;

Bahwa dalam seluruh pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Negeri) mengenai pembuktian unsur ke-2 Pasal 372 KUHP yaitu unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain," sama sekali tidak terdapat alat bukti baik berupa alat bukti keterangan saksi, surat, maupun petunjuk yang mendukung keterangan/pengakuan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang telah dimanipulasi oleh judex facti karena dipertimbangkan secara tidak lengkap, hanya sepotong-sepotong, dan tidak sesuai dengan keadaan/hal yang sebenarnya yang telah diterangkan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa di persidangan ;

Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum judex facti yang menyatakan bahwa unsur ke 2 Pasal "72 KUHP telah terbukti adalah jelas hanya didasarkan pada 1 (satu) alat bukti yaitu keterangan Pemohon Kasasi/ Terdakwa yang telah dimanipulasi oleh judex facti karena dipertimbangkan secara sepotong-sepotong, tidak lengkap, dan tidak sesuai dengan keadaan/hal yang sebenarnya yang telah diterangkan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa di persidangan dan tidak didukung alat bukti lain baik berupa alat bukti keterangan saksi, surat, maupun petunjuk, sehingga dengan demikian judex facti tidak menerapkan ketentuan Pasal 189 ayat (4) KUHAP atau menerapkan ketentuan P asal 189 ayat (4) KUHAP tidak sebagaimana mestinya ;

Bahwa putusan judex facti yang hanya didasarkan pada satu alat bukti yaitu keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang telah dipertimbangkan secara manipulatif, tidak mempertimbangkan secara lengkap keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa, dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" ;

5. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena pertimbangan hukum hanya didasarkan atas pengakuan 1 (satu) orang saksi bahwa Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Terdakwa menolak dan keberatan dengan pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Negeri) pada halaman 86 alinea a ke-1 dalam putusannya yang dinyatakan oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan benar, serta diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam putusannya, yang berbunyi : "Menimbang atas pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa point 1, 2, dan 3 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Guntur Limbong, SH., selaku Pengacara saksi korban di persidangan mengakui telah menerima Kuasa dari saksi Budi Susanto untuk melaporkan mengenai adanya tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Sukotjo S. Bambang dan laporan tersebut telah diterima oleh Polrestabes Bandung dan telah dilakukan penyidikan serta telah didengar keterangan saksi Pelapor, saksi korban, dan saksi-saksi lainnya serta Terdakwa, sehingga untuk kepentingan keadilan dan kepastian hukum bagi saksi korban maupun Terdakwa, dan bahwa dugaan tindak pidana yang dilaporkan tersebut bukan pula merupakan delik aduan, maka surat laporan tersebut dianggap sah menurut hukum dan demikian pula surat dakwaan penuntut umum atas nama terdakwa Sikotjo S Bambang dan terhadap perkara atas nama Terdakwa Sukotjo S Bambang haruslah dilanjutkan hingga putusan akhir" ;

Bahwa pertimbangan hukum judex facti tersebut hanya didasarkan atas pengakuan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Guntur Limbong, SH, di mana pengakuan saksi tersebut guntur Limbong, SH, tidak sesuai dengan kebenaran materiil yang terungkap di persidangan, karena pengakuan saksi Guntur Limbong SH., tersebut nyata-nyatanya adalah bohong dan tidak benar, tidak sesuai dengan isi dari Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2011 yang digunakannya dalam pelaporan Pemohon Kasasi/Terdakwa ke Polrestabes Bandung, yang telah diajukan di persidangan, karena dalam Surat Kuasa Khusus tersebut sama sekali tidak ada kewenangan khusus yang diterima oleh saksi Guntur Limbong, SH. dari saksi Budi Susanto untuk mewakili saksi Budi Susanto melaporkan dugaan terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa;

Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan terungkap bahwa kedudukan saksi Guntur Limbong SH., selaku saksi Pelapor yang bertindak mewakili saksi Budi Susanto dalam pelaporan perkara pidana terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah tidak sah menurut hukum, karena Surat Kuasa yang dimilikinya hanya memberikan kewenangan khusus kepadanya untuk mewakili saksi Budi Susanto untuk mengurus penyelesaian perkara perdata, tidak mengenai

Hal. 77 dari 83 hal. Put. No.1570 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaporan perkara pidana terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa. Fakta mana didukung oleh keterangan saksi Aiptu Wawan Gunawan RE yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain dengan alat bukti surat berupa Surat Kuasa saksi Budi Susanto kepada kantor Pengacara Syamsu Djalal SH., & Partner tanggal 11 Juli 2011 yang menjadi dasar Guntur Limbong, SH., menjadi saksi Pelapor atas perkara Pemohon Kasasi/Terdakwa ini yang telah diperlihatkan di persidangan oleh saksi Guntur Limbong, SH., dan dibenarkan oleh saksi Verbal Lisan Aiptu Wawan Gunawan RE ;

Saksi Wawan Gunawan, di persidangan telah menerangkan sebagai berikut :

- Diperlihatkan di persidangan Surat Kuasa tanggal 11 Juli 2011 yang menjadi dasar Guntur Limbong, SH. menjadi saksi Pelapor ;
- Bahwa Surat Kuasa Guntur Limbong, SH., tanggal 11 Juli 2011 itu diberikan kepada Penyidik pada saat Guntur Limbong, SH., melapor tanggal 16 Juli 2011 ;
- Bahwa benar Surat Kuasa yang diperlihatkan oleh Guntur Limbong, SH., tanggal 11 Juli 2011 tersebut yang diperlihatkan dan diberikan kepada saksi oleh Guntur Limbong sebagai Pelapor, dan saksi membaca isinya Surat Kuasa tersebut ;
- Bahwa kalau yang saksi baca ada kapasitasnya untuk melapor, dengan Surat Kuasa ini diperlihatkan kepada saksi dan saksi terima saja ;
- Bahwa disitu yang terurai saksi tidak membacanya secara seksama.

Alat bukti surat berupa Surat Kuasa saksi Budi Susanto kepada kantor Pengacara Syamsu Djalal SH., & Partner tanggal 11 Juli 2011 yang menjadi dasar saksi Guntur Limbong, SH., menjadi saksi Pelapor atas perkara pidana Pemohon Kasasi/Terdakwa ini yang telah diperlihatkan di persidangan oleh saksi Guntur Limbong, SH., dan dibenarkan oleh saksi Verbal Lisan Aiptu Wawan Gunawan RE, bahwa Surat Kuasa tersebut lah yang digunakan oleh saksi Guntur Limbong SH., dalam pelaporan Pemohon Kasasi/Terdakwa di Polrestabes Bandung, di mana di dalam Surat Kuasa Khusus tersebut sama sekali tidak terdapat adanya kewenangan khusus yang diberikan oleh saksi Budi Susanto kepada saksi Guntur Limbong, SH., untuk mewakili saksi Budi Susanto melaporkan ke Aparat Kepolisian tentang dugaan terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

Dengan demikian laporan pidana atas nama Pemohon Kasasi/Terdakwa yang disampaikan oleh saksi Guntur Limbong, SH., selaku Pelapor yang mewakili Budi Susanto, selaku Direktur PT. CMMA, kepada Polrestabes Bandung sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : LP/2024/VII/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JBR/POLRESTABES tertanggal 16 Juli 2011 tersebut adalah tidak sah menurut hukum, karena Surat Kuasa Khusus yang menjadi kewenangan saksi Guntur Limbong, SH, untuk mewakili Budi Susanto, selaku Direktur PT. CMMA, sebagai Pelapor adalah Surat Kuasa Khusus dalam menyelesaikan permasalahan terkait perjanjian dalam Akta Nomor : 2 dan 6 Tahun 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Imam Cahyono SH ;

Oleh karenanya Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang berdasarkan hasil proses penyelidikan dan penyidikan Aparat Kepolisian dari Laporan saksi Guntur Limbong, SH., selaku Pelapor yang mewakili Budi Susanto, selaku Direktur PT. CMMA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2011 yang hanya memberikan kewenangan khusus kepadanya untuk mewakili saksi Budi Susanto untuk mengurus penyelesaian perkara perdata, tidak mewakili saksi Budi Susanto dalam pelaporan perkara pidana terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa, adalah batal demi hukum ;

Bahwa dengan demikian pertimbangan *judex facti* yang menyatakan Surat Laporan tersebut dianggap sah menurut hukum dan demikian pula Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum atas nama Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah pertimbangan yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, karenanya adalah tepat dan benar serta beralasan hukum apabila putusan *judex facti* dinyatakan batal atau dibatalkan ;

Di samping uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Pemohon Kasasi/ Terdakwa mohon perhatian kepada Mahkamah Agung RI mengenai berita terkini yang sedang marak diberbagai media massa, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Aparat Kepolisian RI telah melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana Korupsi Pengadaan Barang Driving Simulator Roda 2/R.2 dan roda 4/R.4 di Korlantas Mabes Polri untuk Tahun Pengadaan 2011 dan telah pula menetapkan beberapa tersangka yang diduga terlibat dalam tindak pidana Korupsi tersebut, diantaranya adalah Pemohon Kasasi/Terdakwa, selaku Direktur PT. ITI, dan saksi Budi Susanto, selaku Direktur PT. CMMA, di mana hingga saat Memori Kasasi ini Pemohon Kasasi/Terdakwa buat dan ajukan ke Mahkamah Agung, perkara dugaan tindak pidana Korupsi Pengadaan Barang Driving Simulator Roda 2/R.2 dan Roda 4/R.4 di Korlantas Mabes Polri untuk Tahun Pengadaan 2011 sedang berada dalam tingkat penyidikan di Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) dan di Kepolisian RI ; Bahwa sehungan dengan perkara dugaan tindak pidana Korupsi Pengadaan Barang Driving Simulator Roda 2/R.2 dan Roda 4/R.4 di Korlantas Mabes Polri

Hal. 79 dari 83 hal. Put. No.1570 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Tahun Pengadaan 2011 sedang berada dalam tingkat penyidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan di Kepolisian RI, Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan saksi & Korban (LPSK) sehubungan dengan laporan Pemohon Kasasi/Terdakwa tentang dugaan terjadinya dugaan tindak pidana Korupsi Pengadaan Barang Driving Simulator Roda 2/R.2 dan Roda 4/R4 di Korlantas Mabes Polri untuk Tahun Pengadaan 2011 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ;

Berdasarkan atas fakta dan keadaan tersebut, dengan ini Pemohon Kasasi/ Terdakwa sampaikan ke Mahkamah Agung RI bahwa perkara pidana Pemohon Kasasi/ Terdakwa ini adalah berkaitan erat dengan perkara dugaan tindak pidana Korupsi Pengadaan Barang Driving Simulator Roda 2/R.2 dan Roda 4/R4 di Korlantas Mabes Polri untuk Tahun Pengadaan 2011 yang saat ini dalam tingkat penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan di Kepolisian RI uang sebesar Rp.62.260.803.000,00 (enam puluh dua milyar dua ratus enam puluh juta delapan ratus tiga ribu Rupiah) yang dibayarkan oleh saksi Budi Susanto, selaku Direktur PT. CMMA kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa, Direktur PT. ITI, sebagai pembayaran untuk pembelian Driving Simulator R.2 dan R4 tersebut sangat patut diduga adalah berasal dari hasil kejahatan dari tindak pidana Korupsi Pengadaan Barang Driving Simulator Roda 2/R.2 dan Roda 4/R4 di Korlantas Mabes Polri untuk Tahun Pengadaan 2011. Dengan telah ditetapkannya saksi Budi Susanto sebagai Tersangka yang disangka melakukan tindak pidana Korupsi Pengadaan Barang Driving Simulator Roda 2/R.2 dan Roda 4/R4 di Korlantas Mabes Polri untuk Tahun Pengadaan 2011, maka unsur kedua dari pasal yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa yaitu unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" seharusnya menjadi tidak terpenuhi, oleh karena uang sebesar Rp62.260.803.000,00 (enam puluh dua milyar dua ratus enam puluh juta delapan ratus tiga ribu Rupiah) yang dibayarkan oleh saksi Budi Susanto, selaku Direktur PT. CMMA kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai pembayaran untuk pembelian Driving Simulator R.2 dan R4 tersebut yang menurut pertimbangan judex facti telah dengan sengaja digunakan untuk kepentingan Pemohon Kasasi/Terdakwa pribadi tanpa seizin saksi Budi Susanto yang bertentangan dengan kepentingan saksi Budi Susanto untuk pembuatan Driving Simulator dan menurut pengakuan Pemohon Kasasi/Terdakwa, bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah dengan sengaja menggunakan uang untuk kepentingan Pemohon Kasasi/ Terdakwa pribadi sebesar antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000.000,00 sampai dengan Rp 20.000.000.000,00 patut diduga bukanlah uang milik saksi Budi Susanto, tetapi sangat patut diduga adalah uang Negara hasil kejahatan dari tindak pidana Korupsi yang diduga dilakukan oleh saksi Budi Susanto, Direktur PT. CMMA dalam Pengadaan Barang Driving Simulator Roda 2/ R.2 dan Roda 4/R.4 di Korlantas Mabes Polri untuk Tahun Pengadaan 2011 ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1, ke-2 dan ke-3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu Terdakwa selaku Direktur Utama PT. ITI telah menerima uang pembayaran dari saksi Budi Susanto (PT. CMMA) sehubungan dengan pembuatan Driving Simulator kendaraan bermotor R2 sebanyak 700 (tujuh ratus) unit dan R4 sebanyak 556 (lima ratus lima puluh enam) unit sebesar Rp62.260.803.000,00 (enam puluh dua milyar dua ratus enam puluh juta delapan ratus tiga ribu Rupiah), padahal pembuatan Driving Simulator R2 dan R4 yang baru selesai dikerjakan dan telah terkirim sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) unit R2 senilai Rp6.308.720.000,00 (enam milyar tiga ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah) sedangkan R4 tidak ada yang selesai sama sekali maka pembuatan Driving Simulator R2 dan R4 dilanjutkan oleh Budi Susanto (PT. CMMA) dengan biaya baru yang dikeluarkan oleh PT. CMMA sehingga mengakibatkan kerugian materiil bagi saksi Budi Susanto sebesar Rp62.260.803.000,00 (enam puluh dua milyar dua ratus enam puluh juta delapan ratus tiga ribu Rupiah) dikurangi 134 (seratus tiga puluh empat) Driving Simulator R2 yang sudah selesai senilai Rp6.308.720.000,00 (enam milyar tiga ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah), dikurangi lagi stock barang /bahan baku yang masih ada/dibeli Terdakwa sebesar Rp6.890.243.370.000,00 (enam milyar delapan ratus sembilan puluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh Rupiah), dikurangi lagi pembelian barang-barang oleh Terdakwa diluar Driving Simulator yang telah diserahkan kepada Budi Susanto (PT. CMMA) termasuk dalam Akta Pengakuan Hutang sebesar Rp25.863.923.468 (dua puluh lima milyar delapan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh delapan Rupiah), sehingga seluruh kerugian materiil Budi Susanto sebesar Rp23.771.436.192,00 (dua puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh dua Rupiah), yang dilakukan Terdakwa dengan sengaja dan bertentangan dengan kepentingan saksi Budi Susanto

Hal. 81 dari 83 hal. Put. No.1570 K/Pid/2012



yang seharusnya untuk biaya pembuatan Driving Simulator sesuai dengan Purchase Order (PO) ;

mengenai alasan-alasan ke-4 dan ke-5 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau

apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti (Pengadilan Tinggi Bandung) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **SUKOTJO S. BAMBANG alias BAMBANG bin DJOKO SUKOTJO** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 22 November 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH., MH.** dan **Dr. Salman Luthan, SH., MH.** Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a,

ttd

ttd

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM

ttd

Dr. Salman Luthan, SH., MH

Panitera Pengganti :

ttd

Mariana Sondang Pandjaitan, SH., MH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Machmud Rachimi, S.H., M.H.
(040018310)

Hal. 83 dari 83 hal. Put. No.1570 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)